

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA DRIVER OJEK ONLINE
YANG MENGANTAR MAKANAN NON HALAL

(Studi Kasus: Driver Go-Jek Kota Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Mohammad Ma'ruf Yanuar

1702036111

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon. 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Mohammad Ma'ruf Yanuar
NIM : 1702036111
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Driver Ojek Online Yang Mengantar Makanan Non Halal Untuk Customer Non Muslim (Studi Kasus Driver Go-Jek Kota Semarang)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002


Muhammad Ichrom, M.Si.
NIP. 19840916 201903 1 003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka, Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp (024) 7601291

PENGESAHAN


Setelah mengadakan perbaikan skripsi dan diterima oleh tim penguji, dengan ini tim penguji Fakultas Syariah dan Hukum mengesahkan mahasiswa yang bernama :

Nama : Mohammad Ma'ruf Yanuar
NIM : 1702036111
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Driver Ojek Online Yang Mengantar Makanan Non Halal (Studi Kasus Driver Gojek Kecamatan Ngaliyan)

Telah dimunaqasahkan oleh Tim Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada hari/tanggal: Rabu, 13 April 2022, Pukul 13.00-14.30 WIB, serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Tahun Akademik 2021/2022.

Semarang, 26 April 2022

Disetujui

Ketua Sidang/ Penguji  Dr. H. Fahrudin Azis, Lc.M.SI NIP. _____	Sekretaris Sidang/ Penguji  H. Abu Hapsin, M.A.,PhD NIP. 195906061989031002
Penguji Utama I  Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag NIP. 196308011992031001	Penguji Utama II  Supangat, M. Ag NIP. 197104022005011004
Pembimbing I  H. Abu Hapsin, M.A.,PhD NIP. 195906061989031002	Pembimbing II  Muhamad Ichrom, M.S.I NIP. 198409162019031003

MOTTO

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسِدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

"Bila harus memilih antara dua mudarat maka pilih yang paling ringan"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Al-hamdulillahi robbil-‘alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua, Bapak Sudarsito dan Ibu Sri Hartini (Alm), yang selalu memberi kasih dan sayang, selalu mendoakan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga kedua orang tua diberi rahmat dan perlindungan di dunia dan di akhirat. Untuk saudara – saudara penulis tercinta, Lilik Yuliati, Gunawan Aryono, M solikhin, Lina A, Nico Noviyanto, dan Uswatun Khasanah yang selalu memberikan dukungan serta mengajarkan kesabaran kepada penulis sehingga memotivasi untuk terus belajar.

Terselesaikannya skripsi ini pun tentu berkat dari bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing penulis, Bapak Abu Hapsin dan Bapak Ichrom yang dengan kesabaran dan keuletan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Dosen-Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, terutama Bapak Supangat, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah beserta Bapak Amir Tajrid, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan dan selaku Dosen Wali penulis dan juga pembimbing-pembimbing yang tak pernah luput dalam memberikan motivasi belajar, pengetahuan, arahan, serta bimbingan kepada penulis.

Semangat dari Riski Rhomadhona dan sahabat-sahabat saya yang tergabung dalam grup KUCLUK (Farikha Khairunnisa, Zaeni Ibnu Hammam, Maulana Tyaz, Alsa dan Dwi Prasasti) yang mana saling menyemangati satu sama lain, mendukung, mengingatkan dan membantu agar skripsi ini segera terselesaikan. Terakhir terimakasih juga kepada sahabat-sahabat penulis yang telah ikut serta memberikan dukungan dalam perjuangan menempuh pendidikan dalam hidup penulis. Dan juga Almamater tercinta terkhusus Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Ma'ruf Yanuar

NIM : 1702036111

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa *Driver* Ojek Online Yang Mengantar Makanan Non Halal Untuk Customer Non Muslim (Studi Kasus *Driver* Go-Jek Kota Semarang)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Januari 2022
Penulis,



Mohammad Ma'ruf Yanuar
NIM:1702036111

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En

و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	— ’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
◌َئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
◌َئُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ◌	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ◌	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ◌	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz *al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, teriring shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda agung Muhammad SAW semoga kita diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat di akhirat kelak. Rasa syukur dari hati penulis begitu besar karena merupakan karunia Allah SWT yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa *Driver* Ojek *Online* Yang Mengantar Makanan *Non Halal* Untuk *Customer Non Muslim*” dengan lancar dan tanpa halangan apapun.

Mengambil Strata satu di jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo merupakan jenjang pendidikan yang penulis jalani atas kehendak orang tua penulis. Dalam perjalanannya ada banyak hikmah yang melatarbelakangi penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Skripsi ini merupakan bukti bahwa perjuangan penulis bisa menjadi saksi berakhirnya jenjang pendidikan penulis di S1 dengan gelar Sarjana Hukum S.H, namun tidak dipungkiri masih banyak kekuarangan yang penulis tulis dalam karya ini. Maka dari itu penulis berharap ada sebuah kritikan, saran, dan masukan untuk karya ini demi kesempurnaan dan kebermanfaatannya kedepannya.

Penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus kepada Bapak Abu Hapsin selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Ichrom selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Namun penulis menyadari bahwa hasil karya ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang mensupport dalam kajian dan proses penulisannya. Dengan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada:


1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H Imam Taufiq, M.Ag selaku yang menjadi bapak bagi seluruh

mahasiswa UIN Semarang dan menjadi tauladan bagi mahasiswanya.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. H. Muhammad Arja Imroni., M. Ag., serta jajaran staf dan karyawan di FSH yang senantiasa melayani dan memberikan fasilitas yang menunjang pendidikan selama perkuliahan.
3. Pembimbing Skripsi Penulis H. Tolkhah M.A. dan Afif Noor S.Ag., SH., M.Hum. Selaku pembimbing dari penulis yang selalu sabar dalam membimbing dan mengarahkan serta motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah sekarang Bp Supangat M.Ag. yang memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami.
5. Segenap para narasumber yang telah memberikan keterangan dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat keluarga besar PMII Rayon Syariah dari seluruh angkatan yang telah berkontribusi penuh dalam perjalanan penulis untuk pengalaman yang begitu luar biasa.
7. Angkatan Gamananta 17 PMII Rasya yang menjadi keluh kesah penulis dalam menjalani berbagai hiruk pikuk organisasi.
8. Tak lupa teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017, khususnya kelas HES C, ambon, gondrong, daby, lukman, achsan, dhimas yang telah kebersamai sejak awal mencari ilmu dibangku perkuliahan
9. Nur Ulin Naturrofiqin yang telah bersedia meminjamkan laptopnya kepada penulis. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam hal apapun yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu
10. Armado Antonio yang telah membantu penulis dalam kepenulisan skripsi ini

Kepada mereka semua penulis ucapkan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*” semoga apa yang telah mereka kontribusikan kepada penulis menjadi ladang pahala dan bermanfaat bagi penulis kedepannya. Adapun penulis belum bisa membalas kebaikan satu persatu. Semoga Allah SWT yang membalas kebaikan dalam mengarungi lautan ilmu yang dalam amin ya rabbal alamin. Sekian coretan pengantar dari penulis semoga dapat direnungi dan diambil manfaatnya.

Semarang, 1 Maret 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mohammad Ma'ruf Yanuar', written in a cursive style.

Mohammad Ma'ruf Yanuar
NIM:1702036111

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD JUAL BELI DALAM GO-FOOD	
A. Jual Beli.....	13
1. Pengertian Jual Beli	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	14
3. Hukum Jual Beli	17
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
B. Layanan	23
C. Akad Wakalah Bil Ujah	25
1. Pengertian Akad Wakalah Bil Ujah	25
2. Dasar Hukum Wakalah.....	27
3. Rukun dan Syarat Akad Wakalah	29
4. Berakhirnya Akad Wakalah.....	31
D. Hukum Islam Tentang Makanan	32
BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM JUAL BELI GO-FOOD	
A. Gambaran Umum Perusahaan	38

1.	Sejarah dan Perkembangan Go-Jek	38
2.	Visi dan Misi Go-Jek	41
3.	Struktur Organisasi Perusahaan Go-Jek	42
4.	Karakteristik <i>Driver</i> Go-jek di Kota Semarang	45
B.	Layanan Di PT.Go-jek Indonesia.....	47
1.	Layanan Transportasi dan Logistik.....	47
2.	Layanan Pesan Makan dan Belanja	49
3.	Layanan Hiburan	50
C.	Gambaran Umum Pemesanan Go-Food.....	51
D.	Gambaran Umum Fitur Go-Send	56
E.	Praktek Jasa <i>Driver</i> Ojek Online Yang Mengantar Makanan Non Halal Untuk Customer Non Muslim.....	59
F.	Mekanisme Upah Untuk <i>Driver</i> Gojek Pada Online Food.....	60
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA DRIVER OJEK ONLINE YANG MENGANTAR MAKANAN NON HALAL		
A.	Analisis Pembelian Makanan Non-Halal Oleh <i>Driver</i> Ojek Online Muslim (Go-Food).....	62
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Pembelian Makanan Non-Halal Oleh <i>Driver</i> Ojek Online Muslim..	66
C.	Dampak jika <i>Driver</i> tidak mengantar, menolak, atau membatalkan pesanan pada aplikasi.....	80
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA		85
LAMPIRAN.....		90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		92

ABSTRAK

Semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap aplikasi Go-jek ini tentu saja menarik perhatian para ulama tentang aplikasi Gojek. Seperti contohnya ketika *driver* menerima orderan yang ternyata itu sangat jauh dari jangkauan dan tidak memungkinkan untuk memenuhinya maka *driver* berhak untuk menolak orderan tersebut dengan alasan yang telah di sediakan dalam fitur aplikasi tersebut.

Sehingga dengan adanya latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa *Driver* Ojek Online Yang Mengantar Makanan Non Halal Studi Kasus *Driver* Gojek Kota Semarang dengan rumusan masalah tentang bagaimana praktik jasa *driver* ojek online yang mengantar makanan non halal untuk customer non muslim dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jasa *driver* ojek online yang mengantar makanan non halal. Dalam penelitian ini, penelitian yang penulis lakukan termasuk kedalam penelitian yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini, pertama *driver* yang mengantarkan makanan non halal adalah boleh atau halal karena dalam maqashid syari'ah bila di tinjau dari pengaruhnya maka pekerjaan *driver* tersebut berada dalam tingkatan hajiyat, yaitu masalah yang bersifat sekunder yang mana diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan mempermudah kesulitan. Kedua, membatalkan pesanan tidak akan mengakibatkan *driver* kehilangan pekerjaannya, hanya mengurangi rating dan mendapat sanksi yang mengakibatkan *driver* mendapat kesulitan dalam bekerja, maka *driver* diperbolehkan mengambil orderan tersebut karena akan mempermudah dari kesulitan dalam bekerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Go-Jek merupakan perusahaan transportasi yang dalam pelayanannya menggunakan armada motor atau mobil berbasis *online*. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makariem pada tahun 2010 dan meluncurkan aplikasi *mobile* pada awal 2015 dengan wilayah cakupan Jakarta, Bandung, Surabaya dan Bali. Kehadiran Go-Jek di tengah masyarakat cukup dirasakan khususnya masyarakat Kota Surabaya. Go-Jek di tengah kesibukan serta kemacetan yang sering terjadi di kota-kota besar, menjadi pilihan menggunakan kendaraan motor yang lebih cepat dan mudah menjangkau kemacetan serta dapat menempuh jalan-jalan kecil, Go-Jek menjadi penolong terutama bagi para pemburu waktu.¹ Dari beberapa fitur layanan jasa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah aplikasi *gosend*, *goride*, *gocar*, dan *gofood*, keempat fitur tersebut menjadi primadona bagi masyarakat terutama bagi mahasiswa dan para pekerja kantor yang seringkali malah bergelut dengan kemacetan ibu kota.

Semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap aplikasi Go-Jek ini tentu saja menarik perhatian para ulama tentang aplikasi Go-Jek. Terlebih lagi di dalam aplikasi Go-Jek perusahaan menerapkan beberapa perjanjian kontrak dengan mitra usaha yang tetap saja perlu dipertanyakan apakah perjanjian antar perusahaan dengan mitra sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, karena para praktik hukum Islam atau ulama dituntut untuk membuat regulasi terkait dengan produk-

¹ Go-Jek ,Tentang Go-Jek, <https://www.go-jek.com>, Pada Diakses Tanggal 2 November 2021 Pukul 19.00 WIB.

produk baru yang bermunculan secara utuh.² Mereka dituntut untuk memberikan pencerahan agar produk atau regulasi benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Salah satu parameter yang digunakan oleh praktisi hukum Islam atau para ulama untuk menilai suatu produk muamalah yang sesuai prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad serta ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam produk tersebut.

Dari keempat fitur dalam aplikasi Go-jek yang paling populer tersebut tentu saja tidak lepas dari peran pengemudi (*driver*), dimana dalam praktik tersebut pengemudi (*driver*) sebagai pihak yang memberikan jasa dalam mengantarkan apa yang konsumen inginkan di dalam aplikasi. Seperti contohnya pada layanan *Gosend* di mana *driver* berperan sebagai kurir yang mengantarkan paket yang diamanahkan pihak atau lembaga kepada konsumen akan menerima paket tersebut, dan paket tersebut dapat berupa makanan, uang, sandang, dan bentuk barang lainnya. Ketika *driver* mendapatkan orderan tentu *driver* perlu memilah milah manakan orderan yang perlu di terima atau di *cancel* agar tidak adanya pihak yang akan dirugikan.

Seperti contohnya ketika *driver* menerima orderan yang ternyata itu sangat jauh dari jangkauan dan tidak memungkinkan untuk memenuhinya maka *driver* berhak untuk menolak orderan tersebut dengan alasan yang telah di sediakan dalam fitur aplikasi tersebut. Adanya hak dan kewajiban yang di berikan perusahaan kepada mitra usaha tentu saja perlu dimanfaatkan dengan baik oleh mitra usaha agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu bagaimana jika *driver* muslim mendapatkan orderan yang ternyata tanpa *driver* ketahui memiliki unsur yang

² Go-Jek ,Tentang Go-Jek, <https://www.go-jek.com>, Pada Diakses Tanggal 2 November 2021 Pukul 19.00 WIB.

dilarang dalam Islam seperti *driver* muslim mendapatkan orderan *go-food* berupa 1 porsi babi guling dengan sistem pembayaran Go-pay atau jika *driver* Go-jek mendapatkan orderan *Go-send* dengan paket yang ternyata berisi minuman keras dengan sistem pembayaran *cash* atau jika *driver* mendapatkan orderan *Go-ride* dan *customer* meminta *driver* untuk mengantarkannya pulang namun ketika di perjalanan *customer* meminta *driver* untuk berhenti di toko minuman keras. Dari beberapa praktik layanan Go-jek yang dilakukan *driver* tersebut jika ditinjau dari hukum syariat apakah dibenarkan atau tidak benarkan sama sekali dengan hukum syariat Islam.? Padahal di dalam Q.S Al-An'am ayat 164 di jelaskan:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ إِلَىٰ خَيْرٍ أَوْ إِلَىٰ رِجْسٍ مَّا رَجَعْنَا
فِي نَبِيِّنَا بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya : “Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri: dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (Q.S. Al an'am: 164)³

Sedangkan ketika *Driver* menolak orderan tersebut maka secara otomatis tidak menerima upah dari jasa tersebut bahkan bisa menurunkan rating *Driver* tersebut di aplikasi sehingga pendapatannya busa menurun. Karena ketika rating *Driver* di aplikasi menurun, maka orderan yang masuk akan otomatis berkurang. Ironisnya ketika point yang di dapatkan *Driver* sudah mencapai batas pelanggaran, akun *Driver* bisa terkunci dari pusat untuk beberapa hari maka tidak bisa dipergunakan untuk mencari nafkah untuk waktu tertentu, bahkan bisa sampai pemutusan mitra atau istilah

³ Kementerian Agama RI, *Quran.Kemenag.go.id*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2021), Al-An'am ayat 164.

umumnya dipecah dari pekerjaan itu. Begitulah dilema yang dirasakan oleh beberapa *driver* di masa ini, sedangkan mereka harus tetap mencari nafkah untuk keluarga dirumah. Memang masih banyak pekerjaan yang lain namun kita ketahui sendiri mencari pekerjaan pada zaman sekarang sangatlah susah.

Dari permasalahan di atas menjadi sebuah masalah yang dirasa perlu untuk penulis telusuri. Sehingga dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Driver Ojek Online Yang Mengantar Makanan Non Halal (Studi Kasus: Driver Go-jek Kota Semarang)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data di atas maka penulis membatasi penelitian. Penelitian ini hanya mencakup hukum islam terhadap pengantaran makanan non-halal oleh *driver* Ojek *Online*.

Berdasarkan data diatas maka penulis dapat menemukan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jasa *driver* ojek online yang mengantar makanan non halal?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jasa *driver* ojek online yang mengantar makanan non halal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis dalam pandangan hukum islam terhadap jasa *driver* ojek online yang mengantarkan makanan non halal untuk *customer* non muslim yakni :

a. Tujuan

1. Mengetahui bagaimana praktik jasa *driver* ojek online yang mengantar makanan non halal.
2. Mengetahui bagaimana hukum islam terhadap praktek jasa *driver* ojek online yang mengantar

makanan non halal untuk. (studi kasus: *driver* Gojek Semarang).

b. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menjadi saran dan masukan yang dapat mendukung lembaga Ojek *Online* didalam meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi kedepanya dengan mengedepankan hukum islam yang sesuai dengan syariat yang di anjurkan oleh Allah SWT.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi manfaat bagi masyarakat umum dan para *driver* jasa ojek *online* guna dijadikan pertimbangan dan evaluasi.
3. Dan penelitian ini diharapkan akan ikut berkontribusi secara akademis didalam pengembangan studi S1 Hukum Ekonomi Islam (Muammalah) UIN Walisongo Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang praktek jasa Ojek *Online* beserta hukum Islam yang tekandung didalamnya bukanlah yang pertama kali. Telah ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tetang layanan didalam ojek online. Penulis telah melakukan beberapa penelusuran karya ilmiah, sehingga dari beberapa penelusuran karya ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan teori dan perbandingan penulis sehingga mampu membantu penulis didalam menyelesaikan penelitian ini, berikut adalah tinjauan pustaka yang penulis gunakan sebagai acuan di dalam penelitian ini :

1. Apreliani Indah Pratiwi, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order pada Aplikasi Gojek Madiun*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Yang membahas tentang

hukum islam terhadap praktek layanan *Delivery order* pada aplikasi ojek *online*.⁴ Penulis menyimpulkan bahwa, akad yang digunakan dalam transaksi *delivery order* Go-Food ialah menggabungkan akad ijarah dengan akad qardh. Dalam penerapan *marketing fee* yang digunakan adalah akad ijarah berupa sewa lapak. Dan menurut jumhur ulama' telah memenuhi syarat dan diperbolehkan.

2. Irma Ertina, yang berjudul *Kedudukan Hukum Jual Beli Barang Yang Haram Dikonsumsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Didalam penelitiannya beliau membahas tentang bagaimana kedudukan hukum islam terhadap praktek jual beli barang yang haram untuk di konsumsi. Penulis menyimpulkan bahwa hukum menjual barang yang haram dikonsumsi adalah haram. Keharamannya secara zatiyah seperti bangkai, darah, daging babi dan khamr dan secara hufiyah seperti judi, perampokan, korupsi⁵
3. Andi Dettia Ati Cawa, yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Kerjasama Kemitraan Pada Perusahaan Gojek Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Di dalam penelitiannya penulis membahas tentang tinjauan perspektif hukum Islam terhadap perlindungan

⁴ Apreliani Indah Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order pada Aplikasi Gojek Madiun*, (Ponorogo:Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

⁵ Irma Ertina, *Kedudukan Hukum Jual Beli Barang Yang Haram Dikonsumsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Banten:Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2018).

hukum kepada para *driver* di dalam kerjasama kemitraan pada perusahaan Go-Jek.⁶

E. Metode Penelitian

Demi menghasilkan penelitian yang akurat, sistematis, ilmiah, dan dapat teruji, maka didalam penelitian ini diperlukan metode penelitian. Guna dijadikan alat didalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. kerangka metodologi yang penulis akan gunakan didalam penellitian ini yaitu menggunakan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa *Driver* Ojek Online Mengantar Makanan *Non* Halal Untuk *Customer Non* Muslim” ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif sendiri adalah sebuah pengumpulan data suatu latar ilmiah yang memiliki tujuan untuk manafsirkan suatu fenomena yang sedang terjadi, dimana disini seorang penulis berperan sebagai instrument kuncinya.⁷ metode penelitian kulitatif biasanya digunakan oleh para peneliti yang tidak dapat memperoleh jawaban dari masalah menggunakan metode kuantitatif.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan

⁶ Andi Dettia Ati Cawa, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Kerjasama Kemitraan Pada Perusahaan Gojek Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar:Universitas Hasanuddin, 2020).

⁷ Albi Anggita & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi:CV. Jejak, 2018), hlm. 8.

pustaka atau data sekunder belaka.⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud agar mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁹ Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Hukum Islam.

2. Sumber dan jenis penelitian

a. Data primer

Segala informasi yang didapatkan penulis atau peneliti secara langsung dari sumbernya, maka data tersebut dapat dikatakan dengan sebutan Data Primer.¹⁰ maka dari itu, di dalam sebuah penelitian jika penulis ingin menggunakan data primer maka perolehan data diambil berdasarkan pengambilan data secara langsung yang berasal dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengantaran makanan non-halal oleh *Driver Ojek Online* muslim untuk *customer* non muslim/*customer* muslim

b. Data sekunder

Segala data yang diperoleh penulis atau peneliti yang berasal dari pihak kedua (cerita) atau berasal dari data masa lalu

⁸ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 23.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Bagja Waluya, *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT.Setia Purna Invest, 2007), hlm. 79.

seperti dokumen, maka data tersebut dapat dikatakan dengan sebutan data sekunder.¹¹ Adapun beberapa data yang diperoleh penulis melalui data sekunder, antara lain:

- 1) Buku-buku tentang metode penelitian dan ekonometrika
 - 2) Buku-buku yang menunjang teori penelitian seperti buku tentang hukum ekonomi islam, etika bisnis, dan lain sebagainya yang menunjang peneliti didalam memperoleh data.
 - 3) Artikel-artikel hukum ekonomi islam dan penelitian sebelumnya mengenai hukum ekonomi islam, praktek jual beli, etika bisnis seperti jurnal, skripsi tesis dan lain sebagainya. Dilihat dari data tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.¹²
3. Teknik pengumpulan data
- 1) Wawancara, atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).¹³ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan

¹¹ *Ibid*

¹² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 91.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm.132.

menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.¹⁴

- 2) Observasi, adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁵
- 3) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan informasi, pengetahuan yang berkaitan dalam pembahasan yang di butuhkan dalam penelitian
- 4) Teknik Analisis Data
Data-data yang diperoleh berdasarkan wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi terhadap subyek dan objek penelitian, maka kemudian di peroleh materi-materi yang di kaji, di teliti dan di analisa menjadi satu di sesuaikan dengan teori-teori pendukung. Dimana didalam pengkaji dan menganalisis, penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:
 - a) *Reduction* yaitu tindakan di mana penulis merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal

¹⁴ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 23.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Jakarta: Andi Offset, 2001), hlm.45.

- yang penting demi mencari tema dan pola penelitian.
- b) Data *display* yaitu tindakan penulis didalam menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan formasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan
 - c) *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan) adalah analisis data untuk terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini akan di bagi menjadi lima bab yaitu, sebagai berikut:

Bab Pertama : Pada bab ini berisi pendahuluan yang akan mengantar pembaca kepada permasalahan yang akan di ambil dalam skripsi ini secara keseluruhan. Pada bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab Kedua : Pada bab ini berisi tentang landasan teori. Berisi tentang pengetahuan tentang jual beli, pengetahuan tentang jual beli *online*, pengetahuan tentang aplikasi ojek *online*, pengetahuan tentang layanan, hukum Islam terhadap makanan haram, etika bisnis,

- peraturan-peraturan didalam hukum dagang Islam.
- Bab Ketiga : Pada bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, pada bab ini membahas tentang sejarah berdirinya Go-jek, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, layanan dan jasa pada Go-jek, kerangka berfikir yang nantinya akan dijabarkan pada bab empat.
- Bab Keempat : Pada bab ini peneliti menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pembelian makanan non-halal oleh *driver* Ojek Online muslim. Lalu dituangkan di dalam pembahasan penelitian.
- Bab Kelima : Pada bab ini memberikan kesimpulan dari penelitian. Serta saran-saran dan masukan sebagai evaluasi dalam memperbaiki penulisan skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD JUAL BELI DALAM GO-FOOD

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli layaknya sudah tak asing lagi bagi semua orang. Sebagai manusia yang hidup saling membutuhkan, jual beli menjadi kegiatan yang paling sering dilakukan manusia untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan duniawi. Kata jual beli merupakan gabungan dari kata yang saling berlawanan, kata jual merupakan kegiatan menukar barang dengan alat tukar yang umumnya adalah uang, sedangkan beli merupakan penukaran alat tukar dengan suatu barang yang nilainya sepadan dengan nominal alat tukar tersebut.¹⁶ Menurut bahasa, kata jual beli dalam bahasa arab berarti al-bay'u yang artinya membeli, memiliki, memindah kepemilikan dengan sesuatu yang telah ditentukan. Jual beli adalah kegiatan saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat pada pemindahan kepemilikan, pengertian tersebut selaras dengan pendapat beberapa ulama, yaitu: ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli merupakan kegiatan tukar menukar harta dengan cara tertentu atau kegiatan saling tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan cara tertentu juga. Adapula pendapat Jumhur Ulama bahwasannya jual beli merupakan kegiatan saling menukarkan harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan, sehingga dari

¹⁶ Pudjihard & Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang:UB Press, 2019), hlm. 24.

pendapat tersebut disimpulkan pengertian tentang jual beli.¹⁷

Didalam artian khusus jual beli merupakan suatu ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kelezatan yang mempunyai daya tarik , penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang tersebut ada maupun tidak ada dihadapan pembeli, barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah dpat diprediksikan terlebih dahulu. ¹⁸ dari pendapat tersebut menjelaskan bahwa dapat dikatakan jual beli jika tidak bersifat utang dan barang tersebut dapat diprediksikan oleh pembeli, sehingga nantinya akan timbul rasa suka sama suka dan ridho antara kedua belah pihak.

Pada dasarnya jual beli merupakan kegiatan yang tanpa dijelaskan mampu di mengerti oleh banyak orang, karena kegiatan jual beli sudah menjadi kegiatan yang mayoritas dilakukan setiap hari. Semua orang bisa melakukan kegiatan jual beli dari anak-anak hinga orang tua, Allah Swt memperbolehkan kegiatan jual beli bahkan menyarakannya untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan umat asalkan jual beli tersebut terhindar dari riba dan di dasari oleh suka sama suka, lalu bagaimana untuk tau jual beli yang terhindar dari riba? didalam islam kegiatan jual beli dilandaskan oleh hukum ekonomi syariah.

2. Dasar Hukum Jual Beli

¹⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hlm.66.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grasindo Persada, 2013), hlm.70.

Dalam menjalan kegiatan jual beli terdapan landasan hukum yang perlu di terapkan agar kagiatan jual beli tersebut dapat dikatakan sah dan terhindar dari riba. didalam islam ada 4 landasan hukum didalam kegiatan jual beli, antara lain:

a. Al- Qur'an

Didalam firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mebharamkan riba”¹⁹

Sehubungan dengan ayat di atas bahwasannya Allah Swt telah memperbolehkan kegiatan jual beli yang tidak ada unsur ribanya. Kegiatan jual beli disarankan dan di anjurkan oleh Allah Swt asalkan terjadi atas unsur suka sama suka, sehingga dengan jual beli tersebut akan saling menguntungkan atas dua belah pihak atau lebih. Hal tersebut juga selaras dengan firman allah pada Q.S Al- Baqarah ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لَمْ تَفْعَلُوا قَدْ دُنُوبًا كَبِيرًا

“Hai orang-rang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu menjadi orang yang beriman. Dan jika kamu tidak meninggalkan sisa riba maka Allah

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Quran.Kemenag.go.id*, (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2021), Al-Baqarah ayat 275.

Swi dan Rasul-mulah yang akan memerangimu."²⁰

Adapun firman Allah Swi yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang didasari dengan suka sama suka dan janganlah kamu mencelakaakan dirimu sesungguhnya Allah Swi Maha penyayang kepadamu."*²¹

Dari firman Allah diatas jual beli antara suka sama suka menjadi kunci keabsahan kegiatan jual beli, karena terjadi dengan keridhoan antara dua belah pihak sehingga akan sama- sama diuntungkan. Riba terjadi apabila ketika kegiatan jual beli terjadi namun terdapat pihak yang merasa dirugikan dari kegiatan jual beli tersebut, sehingga kesejahteraan dan kemaslahatan tidak akan tercipta di dalamnya.

b. Hadis

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ نَيْدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

²⁰ Kementerian Agama RI, *Quran.Kemenag.go.id*, (Jakarta Kementerian Agama RI, 2021), Al-Baqarah Ayat 278-279.

²¹ Kementerian Agama RI, *Quran.Kemenag.go.id*, (Jakarta Kementerian Agama RI, 2021), An-Nisa Ayat 29.

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya : pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab “ pekerjaan seseorang dengan tangannya dan jual beli yang bersih “ (H.R Al-Bazzar).²²

Sehubung dengan hadis di atas Nabi Muahammad SAW menjelaskan bahwa pekerjaan yang mulia dan terbaik adalah pekerjaan yang dikerjakan dnegan tangannya sendiri dan jual beli yang bersih. Dalam pejelasananya kata bersih dimaknakan untuk jual beli yang tehindar dari unsur riba dan segala unsur kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

c. Ijma'

Ulama islam sepanjang sejarah telah berijma tentang halalnya jual beli, karena jual beli merupakan kegiatan mencari rezeki yang halal dan diberkahi.²³ Terlebih lagi manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan sehingga kegiatan jual beli adalah kegiatan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan manusia asalkan didasari dengan unsur timbal balik dan saling memberikan unsur nilai yang setimpal atau sepadan.

3. Hukum Jual Beli

Jual beli kegiatan muamalah yang hukumnya dapat berubah-ubah sesuah dengan unsur yang terapkan didalamnya.

a. Jual Beli Halal

Jual beli memiliki hukum yang mubah (terjadi karena dasar suka sama suka) yang mana

²² Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 6.

²³ *Ibid*,

segala jual beli diperbolehkan jika dalam unsur suka sama suka. Namun, keabsahan tersebut dapat berubah jika terdapat suatu hal yang dilarang oleh Allah Swt atau memiliki makna yang di hindari atau dilarang oleh Rasulullah.²⁴

b. Jual beli Haram

Kegiatan jual beli tidak diperbolehkan apabila terdapat unsur atau tindakan yang tidak sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Para ulama mengelompokan keharaman jual beli dengan mengurutkan sebab-sebab, antara lain:

1. Haram terkait akad

Adapun 2 jenis jual beli haram yang terkait dengan akad, antara lain:

a. Barang melanggar syariah

Terjadinya unsur pelanggaran syariah yang menyebabkan keharaman pada jual beli terjadi karena, antara lain barang tidak terlihat, barang rusak tanpa diketahui pihak pembeli, barang tidak memiliki manfaat, dan barang najis atau barang yang diharamkan dalam islam. Sebab tersebut tentu saja tidak dapat diganggu gugat dkarena objek didalam jual beli yang menjadi sebab utama sehingga jual beli tersebut tidak sah dan haram untuk dilakukan.

b. Akad melanggar syariah

Akad menjadi pengikat didalam kegiatan jual beli, sehingga jika terjadi akad yang melanggar syariah maka jual beli tersebut menjadi haram dilakukan. Contoh dari akad yang melanggar syariah

²⁴ <https://an-nur.ac.id/hukum-jual-beli/> Diakses Pada 1 Februari 2022
Pukul 14.00 WIB.

adalah terjadinya jual beli yang mengandung unsur riba, gharar, dan menimbulkan kerugian salah satu pihak jual beli. Salah satu contoh akad yang melanggar syariah di sini, antara lain: jual beli hewan yang masih berupa janin hewan yang masih didalam kandungan, jual beli buah yang belum masak, jual beli ikan yang masih didalam air, jual beli dan jual beli yang memiliki unsur riba²⁵

2. Haram terkait diluar akad

Adapun jual beli yang haram terkait di luar akad terbagi menjadi 2, antara lain:

a. Dharah Mutlak

Menurut Ibn Rushd (w.595) al-dhari'ah atau dharah adalah sesuatu yang secara lahiriah diperbolehkan namun berhubungan erat dengan perbuatan yang dilarang, seperti jual beli yang membawa kepada riba²⁶ adapun pendapat ulama al-Shatibi (w.790 H), berpendapat bahwa al-dhariah atau Dharah pada hakikatnya merupakan sesuatu yang maslahat namun menjadi pengantar sesuatu yang mafsafah atau merusak. Seperti jual beli yang menimbulkan kesengsaraan.²⁷ Yang termasuk didalam dharah mutlak yaitu: jual beli budhak yang memisahkan antara ibu dan anak, jual beli perasan buah yang akan dijadikan kahamar.

b. Melanggar larangan Agama

²⁵ *Ibid*,

²⁶ Muhammad bin Ahmad bin Rusyid, *Kitab al-bay' (al-Mukaddimah)*, Vol. II, (Beirut: Dar al-Fikr, TT.), hlm. 524.

²⁷ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushal*, Vol. IV, hlm.199.

Jual beli akan hilang kehalalannya apabila melanggar agama , salah satu contoh dari jual beli yang melanggar agama adalah jual beli pada saat adzan sholat jum'at, jual beli mushaf kepada fakir miskin.²⁸

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya ada satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.²⁹ Berikut adalah rukun dan syarat jual beli, sebagai berikut :

a. Rukun Jual Beli

Didalam jual beli terdapat rukun yang terbagi menjadi beberapa, antara lain:

1. Sighah (ijab qobul)

Rukun jual beli yang pertama ini merupakan pengikat yang paling penting, dimana tanpa adanya akad jual beli tidak akan bisa terjadi. Biasanya ijab qabul terjadi ketika antara pembeli sama-sama ridho (rela) sehingga terjadiln sebuah akad jual beli. Biasanya didalam akada

²⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 10.

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 25.

jual beli terjadi antara dua belah pihak atau lebih. Adapun pengertian ijab qabul secara singkat. Ijab merupakan ungkapan yang muncul dari penjual sebagai tanda bahwa penjual merelakan untuk memindahkan kepemilikan terhadap barang tersebut. sedangkan qabul adalah persetujuan yang diungkapkan dari pembeli sebagai tanda persetujuan bahwa pembeli berminat dan rela untuk memindahkan kepemilikan barang tersebut menjadi miliknya dengan menyerahkan imbalan berupa alat tukar yang setimpal atau senilai dengan barang tersebut. peristiwa ijab qabul dikatakan sah ketika menggunakan kata, ucaan, atau apapun yang menunjukkan saling rela antara kedua belah pihak.³⁰

2. Pelaku Jual Beli (Ba'i Wal Musytari) Sama halnya dengan ijab qabul, jual beli tidak akan terjadi jika tidak adanya pelaku jual beli yang menimbulkan sebuah akad atau jab qabul. Pelaku jual beli bisa berupa dua orang atau lebih tergantung terhadap kapasitas jual beli tersebut. didalam jual beli yang sah didalam kegiatan jual beli, pelaku harus dalam keadaan sadar dan paham

³⁰ Pudjihard & Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 28.

terhadap nilai dan syarat didalam jual beli.

3. Barang

Barang atau objek jual beli memiliki arti enting yang sama terhadap kedua rukun di atas. Adapun ketentuan didalam objek jual beli yang menjadi ketentuan sah atau tidaknya objek jual beli tersebut, antara lain :

a) Barang berupa objek yang wujud atas apa yang telahdi akadkan anantara pelaku jual beli

b) Objek jual beli harus berupa harta (maal) atau sesuatu yang memberikan manfaat atau bermanfaat.

c) Barang tersebut real milik penjual ada saat akad berlangsung. Objek jual beli dapart diserahkan terimakan.

d) Barang telah diketahui oleh penjual dan pembeli baik berupa wujud, sifat dan unsur-unsur lain yang tekandung di dalamnya.³¹

b. Syarat Sah Jual Beli

Suatu aktivitas jual beli tidak akan sah jika tidak terpenuhi 7 syarat didalam akad, antara lain:

1. Saling rela (suka sama suka). Kerelaan menjadi poiin utama aagar adanya keridhoan.
2. Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan didalam melakukan

³¹ Pudjihard & Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 29.

akad, dimana kriteria tersebut terbagi menjadibeberapa kriteria yaitu : sehat akal, baligh, paham terhadap makna jual beli dan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

3. Harta yang menjadi objek jual beli, jual beli tidak akan sah apabila onjek barang tersebut bukanlah milik penjual atau penjual tersebut menjual objek tanpa persetujuan pemiliknya.
4. Objek transaksi merupakan barang yang diperbolehkan didalam agama, seperti contohnya: bukan barang maksisat, bukan berupa khamar, bukan barang najis, atau hal-hal yang menimpang didalam agama.
5. Objek jual bei merupakan barang atau objek yang dapat diserahkan terimkaan manfaatnya wujudnya, adapun salah satu contoh jual beli yang tidak sah karena objek tidak dapat diserahterimakan yaitu burung yang ada diangkasa, ikan yang masih didalam air.
6. Objek jual beli telah diketahui oleh kedua bela pihak pelaku jual beli baikdari wujud, sifat, unsur-unsur yang terdapat didalamnya.
7. Harga harus jelas pada saat terjadinya akad.³²

B. Layanan

Didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS Poerwadarminta mengatakan bahwa layanan dapat di artikan sebagai suatu kegiatan menolong yang

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.

menyediakan segala apa yang di perlukan orang lain, seperti anda saat menerima tamu atau berinteraksi dengan pembeli.³³ Layanan biasanya akrab atau sering dilakukan ketika kita melakukan aktivitas jual beli, dimana dalam jual beli ada yang disebut dengan praktek *service* atau layanan yang berguna untuk memberikan atau memenuhi permintaan terhadap apa yang pelanggan atau customer butuhkan, maka dari itu banyak orang yang mengartikan layanan dengan sebutan *service*. Layanan didalam jual beli sangat berperan peting didalam menciptakan kepuasan pelanggan. Biasanya layanan sering kali dijadikan petakan cusromer didalam memberikan penilaian terhadap aktivitas jual beli yang mereka lakukan. layanan yang baik tidaklah hanya dilakukan ketika kita melakukan aktivitas jual beli saja, namun juga perlu kita lakukan di sgala aktivitas kita sehari-hari. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk menjalin hubungan baik kepada sesama umat manusia sehingga layanan sangat di perlukan agar hubungan baik tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Layanan adalah objek jasa yang bisasanya diberikan atau didapatkan ketika kita sedang berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung. didalam aplikasi Gojek produk layanan yang diberikan sangatlah banyak terlebih lagi aplikasi gojek meupakan aplikasi jasa yang di perutkan bagi masyarakat yang memiliki kesubukan di dunia pekerjaan maupun kesibukan terhadap aktivitasnya yang padat. Adapun beberapa produk layanan yang di berikan apikasi gojek yaitu : layanan transportasi dan logistik, layanan pembayaran, layanan pesan antar makanan dan belanja, layanan huburan, layanan bisnis.³⁴ Dari bebrapa produk yang di

³³ Mohammad Iqbal, *Pelayanan Yang Memuaskan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 53.

³⁴ <https://www.gojek.com/id-id/products/> Diakses 30 Okt 2021 Pukul 14.40 WIB.

berikan aplikasi Gojek, ada 2 layanan yang paling sering digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik kebutuhan jasa maupun berupa barang yaitu layanan transportasi & logistik, dan layanan pesan antar makanan dan belanja. Kedua layanan tersebut sedang menjadi primadona terlebih lagi layanan tersebut merupakan jalan alternatif yang tepat di tengah pandemi covid-19 ini yang belum mereda.³⁵

C. Akad Wakalah Bil- Ujrah

1. Pengertian Wakalah Bil Ujrah

Secara bahasa wakalah adalah perlindungan (Al-Hafidz), pencukupan (Al-Kifayah), (Ad-Dhamman) tanggungan, atau pendelegasian (Al-tafwidh), yang di artikan juga sebagai suatu yang memberi kuasa atau mewakilkan.³⁶ Adapun wakalah secara terminologi Syara' dimana pengertian wakalah menurut imam Taqy al-Din Abu Bakr IBN Muhammad al-Hasani “menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya” adapun pendapat dari Hasbi Ash Shidiqie “akad wakalah adalah akad menyerahkan kekuasaan dimana pada akad itu orang menunjuk orang lain sebagai ganti untuk bertindak”.³⁷ Ada didalam Fatwa DSN-MUI bahwasannya akad wakalah merupakan akad yang memberikan kuasa (muwakil) kepada (wakil) bertujuan untuk melakukan kegiatan tertentu.

Dalam kitab *Fathul Qharib* dijelaskan :

³⁵ <https://www.gojek.com/id-id/products/> Diakses 30 Okt 2021 Pukul 14.40 WIB.

³⁶ Chindy Fransiska.Dkk, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee dan Praktik Jasa Titip Barang (studi kasus pada princessist Online Shop)*” jurnal prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, (2019)

³⁷ Abdul Rahman Ghazal.Dkk, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 187.

الوكالة في اللغة التفويض، وفي الشرع تفويض شخص شيئاً له فعله مما يقبل النيابة الى غيره ليفعله حال حياته³⁸

“Wakalah secara bahasa artinya delegasi, menurut pengertian syara’ adalah mewakilkan sesuatu kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang diterimanya kepada yang lain selama orang tersebut masih hidup”

Sedangkan wakalah bil-ujrah adalah memberikan kuasa dengan memberikan imbalah (*fee*) pada akhir penjanjian.³⁹ Dalam kitab *Fathul Qharib* dijelaskan :

الإجارة لغة اسم للأجرة، وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم⁴⁰

“Ijarah menurut bahasa adalah nama upah, dan menurut pengertian syara’ adalah kontrak didasarkan pada manfaat yang diketahui dan dimaksudkan yang dapat diberikan dan diperbolehkan dengan imbalan yang jelas.”

Didalam praktiknya pihak kedua atau wakil hanya menjalankan tugas sesuai wewenangnya sebagaimana yang disyaratkan jadi wakil, ketika tugas atau wewenang tersebut telah selesai atau berakhir maka segala resiko dan tanggung jawab akan sepenuhnya menjadi tanggungan Muwakil atau orang yang memberikan kuasa.

³⁸ Muhammad bin Qosim Al Ghazi, *Fath Qarib al-Mujib* (Jakarta: Daar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2014), hlm. 97.

³⁹ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad wakalah Bil- ujarah.

⁴⁰ Muhammad bin Qosim Al Ghazi, *Fath Qarib al-Mujib* (Jakarta: Daar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2014), hlm. 105.

Keberadaan akad wakalah sebagai sarana untuk saling membantu sangatlah berperan bagi makhluk manusia yang hidup saling bergantung dan saling membutuhkan. Biasanya akad wakalah cenderung identik dengan kegiatan jual beli. Didalam dunia jual beli online atau yang sering kita dengar dengan sebutan online shop akad wakalah sering di gunakan untuk para pelaku jasa titip barang maupun para reseller. Tujuan ujah didalam perjanjian akad wakalh ini bertujuan untuk membalas kebaikan, dan mengganti usaha wakil didalam menjalankan tugasnya dengan sebuah nominal mata uang atau barang yang setimpal. Adapun rukun dan syarat terjadinya akad Wakalah bil ujah,

2. Dasar Hukum Wakalah

Didalam segala aktivitas tentunya harus memiliki pegangan atau sebuah pedoman yang menjadi panutan agar suatu aktivitas tersebut tetap sesuai dengan jalan Allah yaitu sesuai dengan syariat islam, adapun landasan huku yang ada didalam akad wakalah, antara lain:

a. Al-Qur'an

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”⁴¹ (QS Al Ma’idah:5 ayat 2)

Ayat tersebut menjelaskan saling tolong menolong terhadap setiap manusia dan

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Quran.Kemenag.go.id*, (Jakarta Kementerian Agama RI, 2021), Al-Ma’idah ayat 2.

merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.⁴²

b. Hadits

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَ يَتَّقَا ضَاهُ فَقَالَ : أَعْطُوهُ ، فَطَلَبُوا لَهُ اسْتَهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِيَا فَوَقَّهَا فَقَالَ : أَعْطُوهُ فَقَالَ : أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهِ لَكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)

Artinya : Seorang laki-laki membawa seekor unta muda kepada Nabi SAW., ia kemudian datang untuk minta dibayarkan. Beliau lalu berseru: "Berilah (bayarlah) orang ini". Mereka lalu meminta kepadanya unta muda, maka mereka tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua. Beliau (Rasulullah) kemudian bersabda: "berikanlah kepadanya". Orang itu lantas berkata: "bayarlah aku semoga Allah membayarmu". Rasulullah (lalu) bersabda "sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar".⁴³

c. Ijma'

Para ulama telah bersepakat dengan ijma' perihak wakalah. Mereka memperbolehkan adanya akad wakalah bahkan sebagian mereka

⁴² Quraish Shihab, *Tafsir Al - Mishbah*, (Jakarta: lentera hati, 2002), hlm. 9-10.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, jilid 13, (Bandung : Al-Ma'arif, 1988), hlm. 61.

mensunahkan karena wakalah masuk dalam kategori tolong menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.⁴⁴

3. Rukun dan Syarat Akad Wakalah

Wakalah adalah merupakan salah satu bentuk akad. Karena itu, wakalah tidak sah tanpa memenuhi rukun-rukun akad berupa ijab dan qabul, dalam ijab dan qabul tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, bahkan dibolehkan menggunakan apa pun yang menunjukkan hal tersebut, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Dibolehkan bagi salah satu dari kedua belah pihak pelaku akad untuk menarik kembali wakalah dan membatalkan akad dalam kondisi apa pun, karena wakalah termasuk akad yang boleh dibatalkan, bukan akad yang bersifat tetap dan lazim.⁴⁵

1. Orang yang mewakilkan (Muwakil)

Didalam akad wakalah pihak yang menjadi muwakil atau orang yang akan memberikan wewenang harus memiliki kepercayaan tinggi terhadap wakil. Dimana muwakil akan memberikan tanggungjawab sementara kepada wakil untuk menyelesaikan tugas yang diberikannya dengan persetujuan di awal. Biasanya pada saat akad di ucapkan akan disebutkan perjanjian apakah akad wakalah ini akan adanya suatu imbalan atau tidak. Namun biasanya didalam aktivitas jual beli jenis wakalah yang sering digunakan adalah wakalah bil ujah. Adapaun syarat ketika seseorang menjadi muwakil, yaitu orang tersebut harus memiliki kepercayaan

⁴⁴ ME Setyanto, *Wakalah Bill Ujah dan Implementasinya*, (Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), hlm. 6.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz V, (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), hlm. 236.

yang tinggi terhadap wakil, dirinya dalam keadaan sehat akal dan sadar, serta memiliki kekuasaan mutlak terhadap sesuatu yang akan menjadi objek akad. Jika muwakil bukanlah yang menjadi pengguna mutlak objek wakallah maka akad tersebut di anggap batal atau tidak sah.⁴⁶

2. Orang yang diwakilkan (waqil)

Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal. Tapi menurut Hanafiah anak kecil yang cerdas (dapat membedakan mana yang baik dan buruk) sah menjadi wakil yang didasarkan pada Amr bin Sayyidah Ummn Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah, saat itu Amr masih kecil dan belum baligh. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil ia tidak boleh berwakil kepada orang lain dan si wakil tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara diluar batas.⁴⁷

3. Objek akad (susatu yang diwakilkan)

Objek akad didalam akad wakalah dapat berupa barang, pekerjaan, jasa yang tidak dapat diwakilkan kembali oleh wakil kecuali atas izin muwakil, syaratnya :

- a. Pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakili untuk mengerjakan ibadah seperti sholat ,puasa, dan membaca al-Qur'an.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) hlm. 235.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Predata Media Grop, t.t), hlm. 189.

- b. Pekerjaan itu dimiliki oleh muwakkil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.
- c. Pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar “aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku.”⁴⁸

4. Shigat

Shigat hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti “mewakilkan” yang diiringi kerelaan dari muwakkil seperti “saya wakilkkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini” kemudian diterima oleh wakil. Dalam shigat kabul ini si wakil tidak mensyaratkan artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan kabul tetap dianggap sah.⁴⁹

4. Berakhirnya Wakalah

Berakhirnya akad wakalah adalah ketika wakil telah menyelesaikan tugasnya dan amanat yang diterimanya telah disampaikan kepada muwakkil. Adapun berakhirnya wakalah menurut Fiqih Mualamalah, akad wakalah dapat batal atau berakhir ketika, sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak wafat ketika akad belum terselesaikan.
- b) Apabila amanah yang telah diberikan telah selesai diselesaikan oleh wakil atau muwakkil menarik atau memberhentikan wakil untuk menerima amanah atau wewenang.
- c) Diputuskan akad wakalah

⁴⁸ Moh.Anwar, *Fiqh Islam : mu'amalah, munakahat, faro'id dan jinayah*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1979), hlm. 189.

⁴⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algrasindo, 1994), hlm. 321.

- d) Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas suatu objek yang dikuasai
- e) Salah satu pihak tiba-tiba hilang akal sehat.⁵⁰ Adapula kesalahan yang mengakibatkan berakhirnya akad wakalah adalah ketika wakil mewakilkan kembali tugas atau amanah yang diberikan muwakil tanpa persetujuan muwakil. Ketika hal tersebut terjadi pada saat akad berlangsung, maka akan otomatis pula akad tersebut berhenti atau tidak sah jika tetap diteruskan.

D. Hukum Islam Tentang Makanan

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok manusia. Tidak ada manusia dimuka bumi ini yang tidak membutuhkan makanan terlebih lagi minuman. Allah Swt memperbolehkan umatnya untuk memakan sebagian besar dari apa yang tersedia di muka bumi ini terkecuali barang yang di haramkan yang tertulis dalam firman-firman-Nya.

Jenis makanan dan minuman dapat kita temui di alam langsung maupun melalui jalur perdagangan melalui tangan kedua yaitu manusia atau lembaga. Terlebih lagi di era modern sekarang yang hidup serba canggih dimana kita bisa mendapatkan apapun dengan mudah cepat melalui kemajuan teknologi. Jenis makanan yang berasal dari alam ada beberapa jenisnya, yaitu: makanan dari hewani, makanan dari tumbuhan, makanan dari darat, maupun makanan dari air Allah telah menyediakannya dengan melimpah untuk umat manusia agar kebutuhannya selalu tercukupi. Seperti yang telah dibicarakan tadi

⁵⁰ Yudistya Teguh, (*pemberian kuasa*) (*Definisi Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Wakalah, Kewajiban kuasa, Pemberi kuasa, Cara dan Bentuk Kuasa, Macam-Macam Kuasa, berakhirnya Kuasa, Aplikasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah dan FATWA DSN-MUI*), Jurnal Ekonomi Islam Wakalah, tt, Bandung : Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung.

bahwasannya dari seluruh makanan dan minuman yang disediakan oleh Allah Swt, ada beberapa bahkan hanya sebagian kecil yang tidakdiperbolehkanatau di haramkan untuk di konsumsi umat manusia. Berikut makanan halal dan haram menurut Islam, antara lain:

1. Makanan Halal

Kata halal sejatiya sudah dijadikan patokan umat muslim didalam melakukan segala tindakan. Begitu pula terhadap makanan. Memang Allah telah memberikan keluasaan kepada manusia untuk mengkonsumsi segala yang ada di muka bumi ini kecuali makanan dan minuman yang haramkan. Adapun firman Allah Swt tentang perintahnya mengkonsumsi bsesuatu yang halal dan menjauhi sesuatu yang diharamkan Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Artinya : “ wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat dimuka bumi ini “ (Q.S Al- Baqarah : 168).⁵¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاسْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “ wahai orang-orang yang beriman makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukur kepada Allah jika

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Quran.Kemenag.go.id*, (Jakarta Kementerian Agama RI, 2021), Al-Baqarah ayat 168.

*kamu hanya menyembah keada-Nya” (Q.S Al-Baqarah : 172).*⁵²

Berdasarkan firman Allah Swt dan hadits, adapun jenis-jenis makan yang halal untuk dikonsumsi, antara lain:

- a) Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan.
- b) Semua makanan yang tidak diharamkan, oleh Allah dan Rasul
- c) Semua makanan yang tidak memberi mudharat, dan tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tiak merusak akal, moral, dan akidah
- d) Binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar.⁵³

Adapun makanan dan minuman yang halal, antara lain:

- a) Semua binatang yang hidup di air, baik berupa ikan maupun bukan ikan
- b) Semua yang suci, baik suci hukumnya maupun suci keadaanya
- c) Binatang yang telah di sembelih dengan syariat islam. Begitu pula hasil buruan binatang yang elah di didik untuk berburudan ketika dilepaskannya membaca bismillah
- d) Bangkai ikan dan belalang serta makanan lain yang dihalalkan oleh ajaran islam
- e) Semua minuman yang terbuat dari sari buah-buahan seperti anggu, eruk, markisa, sirsak, apel, dll

⁵² Kementerian Agama RI, *Quran.Kemenag.go.id*, (Jakarta Kementerian Agama RI, 2021), Al-Baqarah ayat 172.

⁵³ Suryana, *Makanan yang Halal & Haram*, (Jakarta : PT. Mapan,2009), hlm. 6.

- f) Air susu ibu, susu kambing serta susu binatang lain yang diharamkan oleh Allah
- g) Minuman yang berasal dari lebah yaitu madu.⁵⁴

2. Makanan Haram

Haram memiliki arti larangan. Yang mana ketika suatu makanan atau minuman telah diharamkan hukumnya untuk di konsumsi maka tidaklah bisa diganggu gugat, apabila hal tersebut tetap dilanggar atau di lakukan maka adapun hukumnya, antara lain:

- a. Hilangnya keberkahan
- b. Amal ibadah akan di halangi

Hal tersebut seiring dengan hadits berikut ini:

وروى الحافظ ابن مردويه حديثاً عن ابن عباس أن سعد بن أبي وقرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله ، أدعني أن أكون من أجاب الله صلواته" فأجاب رسول الله. يا سعد ، حسن طعامك (طعامك). قانوني) بالتأكيد ستستجاب دعواتك. ومن أجل روعي التي بين يديه ، إذا وضع أحد في بطنه طعاماً محظوراً ، فلن تقبل أفعاله أربعين يوماً ، وإذا نما خادم لحمه من الغش والربا ، فالجحيم أحق به . . حديث رواه الثبراني

“Al-Hafidz Ibnu Mardawih meriwayatkan sebuah Hadits dari Ibnu Abbas bahwa Sa’ad bin Abi Waqah berkata kepada Nabi SAW “Ya Rasulullah doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah “. lalu Rasulullah menjawab “wahai sa’ad perbaikilah makananmu (makanan yang halal) niscaya engkau akan selalu dikabulkan doa-doanya. Dan demi jiwaku yang ada ditangan-Nyasungguh jika

⁵⁴ Suryana, *Makanan yang Halal & Haram*, (Jakarta : PT. Mapan, 2009), hlm.7.

ada yang memasukan makanan haram ke perutnya, makatidak akan diterima amal-amalnya selama 40 hari, dan jika seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba maka neraka lebih layak baginya” (HR At-Tabrani).⁵⁵

Dari hadits di atas dapat kita ambil kesimpulan:

1. Perintah dari Allah agar memakan makanan yang halal.
2. Makanan yang halal merupakan sebab terkabulnya do'a.
3. Salah satu dampak dari memakan makanan yang haram adalah tidak diterimanya amalan kita.⁵⁶

Didalam Islam makanan haram ada dua jenis, antara lain:

- a. Haram karena zatnya

Maksud haram karena zatnya disini adalah ketika orang memakan makana namun kandungan didalam makanan atau minuman tersebut sudah diharamkan oleh Allah seperti contohnya : bangkai hewan, daging hewan yang najis, daging hewan yang diharamkan, darah hewan, khamar, dan lain sebagainya.

- b. Haram karena sebab

Haram karena sebab di sini adalah ketika suatu makanan dan minuman yang asalnya halal namun ada sebab dan akibat yang membuat makanan atau minuman tersebut diharamnya, seoerti contohnya ayam hasil mencuri, makanan hasil sesajen, dan makanan atau minuman yang didapatkan

⁵⁵ Ad-durar Al-Mansur fi Tafsir bil Ma'tsur Juz: II. hlm. 403.

⁵⁶ <http://www.alsofwah.or.id/index.php/?pilih=lihatannur&id=176>

dengan hasil korupsi dan lain sebagainya yang menimpang.⁵⁷

⁵⁷ Suryana, *Makanan yang Halal & Haram*, (Jakarta : PT. Mapan, 2009), hlm. 7.

BAB III

GAMBARAN UMUM SISTEM JUAL BELI GO-FOOD

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah dan Perkembangan Go-Jek

Gojek didirikan oleh Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A., seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu, Nadiem masih bekerja sebagai Co-Founder dan Managing Director Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku.

Sebagai seseorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekedar mangkal menunggu penumpang. Padahal, pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih banyak bila terus mencari penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya sehingga sering kali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek.⁵⁸ Dari kesadaran

⁵⁸ <https://www.pranataprinting.com/sejarah-singkat-perusahaan-gojek-dan-perkembangannya/> Diakses Pada Tanggal 22 November 2021 Pukul 11.30 WIB

itu muncullah Nadiem mampu menciptakan aplikasi yang sering kita sebut dengan sebutan GOJEK, kemunculan layanan ojek online ini seketika menjadi primadona banyak kalangan masyarakat sejak saat itu muncul dengan tampilan berupa aplikasi yang dapat di jangkayu melalui ponsel yang terhubung dengan internet. Keberadaan Gojek ini seakan menjadi jawaban apa yang di butuhkan masyarakat di dunia modern ini yang mana sebagian besar mereka memiliki aktifitas baik itu menyangkut pekerjaan, pendidikan atau aktivitas penting lainnya yang jauh dari rumah tempat tinggalnya. Dari pencapaian yang kini di raih oleh GOJEK Indonesia tentuah tidak dirainya dengan mudah dan instan.

Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada pertengahan tahun 2014, berkat popularitas Uber kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi tentulah hal tersebut enjadi peluang yang sangat besar untuk Gojek berkibar lebih lebar lagi di dunia layanan transportasi online. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis android dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center. Sistem aplikasi berbasis Android dan iOS ini otomatis menggeser peranan call center sebagai pusat pemesanan Gojek Indonesia. Pemesanan jasa Gojek Indonesia via aplikasi sangat disambut baik oleh masyarakat Indonesia, sebab siapa saja kini dapat memesan jasa antar transportasi atau pengantaran barang dan makanan semudah mengklik aplikasi saja. Sejak perilisan aplikasi Gojek Indonesia versi iOS dan Android inilah, nama aplikasi Gojek Indonesia semakin meroket dan tetap digunakan sampai saat ini

oleh puluhan ribu masyarakat Indonesia.⁵⁹ Gojek memang masih cukup muda sejak muncul di dunia transportasi online, namun gojek kini mampu merajai bahkan menjadi mayoritas transportasi yang di minati sebagian besar masyarakat. Gojek telah mampu menghubungkan lebih dari 250.000 mitra *driver* baik itu *driver* motor maupun mobil, dan mampu menghubungkan dan menjalin kerjasama mitra merchant lebih dari 100.000 mitra serta mampu menjangkau lebih dari 7000 penyedia layanan lainnya. Keberadaan Go-jek tentu mampu membantu didalam peningkatan taraf hidup perekonomian di Indonesia, dari contoh kecilnya adalah dengan keberadaan go-jek ini yang mampu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, membantu para UMKM dengan menjalin kerjasama mitra dengan Go-jek ini. Pada tahun 2017 PT. Go-jek Indonesia tercatat menjadi peringkat 17 di antara 20 perusahaan yang mampu mengubah dunia versi fortune, yang mana PT Gojek Indonesia mampu tumbuh 3600 kali lipat hanya dalam waktu 18 bulan saja dan masuk dalam pertumbuhan tercepat di dunia. Pencapaian yang di dapatkan oleh PT. Go-jek ini menjadi bukti bahwasannya PT- Gojek mampu merajai dunia transportasi online saat ini. pada tahun 2018 PT. Go-jek melakukan ekspansi ke Vietnam dan Thailand dan justru menghasilkan hasil yang memuaskan karena keberadaan go-jek ini juga di sambut baik oleh kedua negara tersebut, go-jek mampu memenuhi peningkatan pesanan menjadi 100 juta per hari dengan peningkatan transaksi yang terus tumbuh sebanyak 1.100x lipat lebih banyak dari sebelumnya.

⁵⁹ <https://www.kreditpintar.com/education/sejarah-gojek> Tanggal 28 Februari 2022 Pukul 08.30 WIB

Semakin luasnya pengetahuan masyarakat tentang Go-jek menjadikan go-jek semakin mampu menjangkau beberapa negara di Asia. di negara indonesia sendiri PT. Go-jek mampu menjangkau 50 kota di Indonesia seperti; Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makasar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Kediri, Mataram, Purbolinggo, Pekalonga, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Kerawang, Serang, Jember, Tasikmalaya, Blitung, Magelang, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittggi, Pasuruan, Tegal, Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, Pematang Stantar,Madiun, dan bebrapa rencana pengembangan di kota-kota lainnya pada tahun yang akan datang.⁶⁰

Go-jek dikatagorikan sebagai *on-demand mobile platfome* yang mana didesain dan di tawarkan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Indonesia yang merupakan aplikasi terdepan. Aplikasi ini berhasil di download oleh lebih dari 10 juta jiwa dan telah mengalami bebrapa kali pembaharuan sistem, yang mana terakhir megalai pembaharuan sistem pada bulan desember 2018. Adapun email yang dapat di hubungi untuk memberikan keluhan, mendapatkan informasi dan layanan yaitu di Infogojek.com.

2. Visi dan Misi Go-Jek
 - a. Visi : Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti

⁶⁰ Go-Jek, Tentang Go-Jek, <https://www.gojek.com>, Diakses 26 November 2021 Pukul 11.30 WIB


pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia kedepannya

b. Misi

Adapun beberapa misi yang digunakan oleh PT. Go-jek Indonesia yang akan di jadikan acuan untuk menjalankan tujuan pengembangan teknologi di dunia transportasi, berikut beberapa misi yang dterapkan oleh PT. Go-jek Indonesia.

3. Struktur Organisasi Go-Jek

Table 1.1



Berikut adalah penjelasan dari beberapa posisi yang ada di dalam struktur organisasi di atas, antara lain:

a) Direktur Utama

Direktur utama merupakan posisi tertinggi didalam perusahaan yang dimana pada setiap perusahaan yang berhak menduduki posisi ini hanyalah satu orang., berikut wewenang dan tugas

yang di dapatkan untuk posisi Direktur Utama, didalam PT. Go-jek Indonesia :

- 1) Memutuskan dan menentukan peraturan serta kebijakan tertinggi perusahaan
 - 2) Bertanggung jawab didalam memimpin dan mengatur jalannya perusahaan
 - 3) Bertanggungjawab atas keuntungan maupun kerugian yang ditanggung perusahaan.
 - 4) Memutuskan strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan.
 - 5) Mengkoordinasi serta mengawasi jalannya kegiatan perusahaan mulai dari administrasi, kepegawaian, serta pengadaan barang perusahaan.
- b) Wakil direktur
Posisi wakil di rektu adalah membantu Direktur utama didalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Serta menggantikan posisi direktur utama didalam kondisi tertentu dan situasi tertentu.
- c) Manager IT
Manager IT adalah posisi yang memiliki tugas didalam mengatur dan mengawasi, mengkoordinir semua kegiatan yang berhubungan dengan IT. Berikut adalah tugas dan wewenang manager IT di dalam PT. Go-jek Indonsia, antara lain;
- a. Mengembangkan dan menyusun strategi perencanaan IT gojek dalam hal mempermudah pekerjaan dan pelayanan kepada pelanggan.
 - b. Mengkoordinir dan pengelola pendayagunaan software, hardware, braiware, dan jaringan di bidang TIK untuk mencapai kinerja optinum Go-Jek Indonesia.

- c. Mengelola layanan perencanaan sistem komputerisasi dan program aplikasi perangkat yang terintegrasi
 - d. Menyediakan data-data yang diperlukan oleh bagian lain yang menyangkut tentang IT.
- d) Manager Karyawan Front Office & Pemasaran
Adapun beberapa tugas dan wewenang yang didapatkan dalam posisi ini, antara lain:
- a. Melatih, menetapkan serta mengevaluasi karyawan front office.
 - b. Memastikan bahwa karyawan mengetahui dan menguasai sistem komputerisasi, etika didalam menerima keluhan secara langsung maupun via telepon, serta mengetahui standar operasional Go-jek.
 - c. Menangani keluhan pelanggan atau customer yang tidak dapat di selesaikan oleh bawahannya.
 - d. Membuat laporan daftar pelanggan
 - e. Menjaga kedisiplinan petugas kantor dengan memberikan sanksi dan peringatan bagi yang melanggar.
 - f. Merencanakan an menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemasaran.
- e) Manager akuntansi
Manager akuntansi merupakan posisi yang diberikan wewenang dan tugas didalam mengatur kegiatan keuangan perusahaan. Berikut ada beberapa penjabaran tugas dan wewenang yang didapatkan oelhe posisi manager akuntansi Go-jek Indonesia, anataru lain:
- a. Mengkoordini perencanaan anggaran perusahaan
 - b. Mengembangkan format pengajuan dan pertanggungjawaban keuangan perusahaan.
 - c. Melakukan sistem pencatatan keuangan.

- d. Menerima laporan arus kas keluar dan masuk perusahaan.
 - e. Mengkoordinir pelaksanaan audit.
 - f. Bertanggungjawab terhadap wakil direktur.
 - g. Merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan atas semua aktivitas akuntansi.
- f) Manager ojek
- Adapun beberapa tugas dan wewenang yang didapatkan untuk posisi manager ojek, antara lain:
- a. Membuat kelompok-kelompok tukang ojek.
 - b. Selalu melakukan pengontrolan disetiap link tukang ojek.
 - c. Mengkoordinir semua karyawan tukang ojek.
 - d. Bertanggungjawab terhadap wakil direktur atas karyawan tukang ojek.⁶¹
4. Karakteristik *driver* Gojek di Kota Semarang
- Adapun beberapa persyaratan untuk menjadi *driver* Gojek adalah sebagai berikut; merupakan warga negara Indonesia dan umur minimum 18 tahun dan maksimum 65 tahun pada saat pendaftaran. Kemudian ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan yaitu; e-KTP asli, SIM C/D asli (dalam masa berlaku), STNK dan SKPD asli (pajak 5 tahunan dalam masa berlaku), SKCK asli/legalisir dan rekening bank. Untuk kendaraannya pun ada beberapa persyaratan; batas maksimal umur kendaraan 8 tahun dihitung dari tahun pendaftaran, maksimal CC tidak boleh lebih dari sama dengan 250 CC, kendaraan harus 4 tak dan bukan motor tipe Trail, Sport atau Touring.⁶²
- a) Karakteristik *Driver* Gojek dari Segi Pakaian

⁶¹ Universitas Diponegoro,
http://eprints.undip.ac.id/69802/3/BAB_II.pdf Diakses Pada 29 Februari 2022
 Pukul 03.04 WIB.

⁶² <https://www.gojek.com/blog/gojek/persyaratan-daftar-gojek/>
 Diakses Pada Tgl 13 Februari 2022 Pukul 17.00 WIB.

PT. Gojek memiliki peraturan atau persyaratan yang mengharuskan karyawan atau *Driver* baik wanita maupun pria untuk memakai pakaian seragam yang telah dikeluarkan oleh Gojek. PT. Gojek telah menyediakan pakaian khusus untuk para *driver* yaitu berupa jaket dan helm yang berwarna hijau tua.

- b) Karakteristik *Driver* Gojek dari Segi Ekonomi
Ada beberapa *driver* Gojek yang memilih bekerja sebagai partner Gojek karena faktor ekonomi, dan adapula yang bekerja dengan alasan hanya mengisi waktu luang, dan ada juga yang menjadi *driver* Gojek hanya untuk pekerjaan sampingan meskipun sudah mempunyai pekerjaan tetap. Tak sedikit orang yang bekerja sebagai *driver* gojek di kota Semarang adalah berasal dari luar daerah Semarang, dan hanya tinggal di kos atau kontrakan sederhana.

Erik (42), salah satu *driver* Gojek yang berasal dari luar kota Semarang. Erik merupakan warga asli Pati yang merantau ke Semarang hanya untuk bekerja sebagai *driver* Gojek. Erik tinggal di rumah kos di daerah Gondoriyo Ngaliyan. Beliau bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya di kampung halaman yang di rawat oleh orangtuanya karena beliau sudah cerai dengan istrinya dengan alasan faktor ekonomi. Menurut Erik, selama menjadi *driver* Gojek dirinya mampu mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya di rumah bahkan sekarang anaknya sudah masuk sekolah SMA. Erik keliling sembari mencari orderan mulai pagi sekitar pukul 07.00 hingga pukul 11.00 lalu

istirahat. Kemudian melanjutkan lagi sekitar pukul 14.00 hingga pukul 21.00.⁶³

- c) Karakteristik *Driver* Gojek dari Segi Agama PT. Gojek memang memiliki beberapa persyaratan untuk mendaftar sebagai *driver*. Namun PT. Gojek tidak memberi peraturan khusus dalam hal Agama, yang beragama apapun diperbolehkan untuk mendaftar sebagai *driver* Gojek. Hal tersebut bisa kita lihat di beberapa tempat masjid atau mushola banyak *driver* yang menyempatkan waktunya untuk beribadah sembari menunggu ada orderan masuk, bahkan ada yang sengaja mematikan aplikasi agar ibadah lebih khusyu' dan tidak terganggu. Hal tersebut menyimpulkan bahwa Gojek tidak memperlmasalahkan Agama didalam pekerjaan tersebut.

B. Layanan Di PT. Go-Jek Indonesia

Dari awal berdiri hingga saat ini Gojek telah berhasil menciptakan Gojek menawarkan beberapa jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh pelanggan yaitu:

1. Layanan Transportasi dan Logistik
 - a. Go-Box

Go-Box merupakan jasa layanan untuk memesan mobil pick up untuk antar dan kirim barang dalam jumlah yang besar. Keberadaan layanan Go-Box ini sangat membantu calon customer ketika memerlukan bantuan jasa angkut barang yang cukup banyak, seperti: pindahan rumah, mengangkut bahan sembako, mengangkut barang-barang besar yang kemungkinan tidak bisa di jangkau jika

⁶³ Wawancara dengan driver Gojek Semarang, Erik Robiyanto (35 Tahun). Hari Rabu, 02 Februari 2022, pukul 14.00 WIB

menggunakan mobil biasa. Untuk menggunakan layanan ini kita bisa membuka aplikasi Go-Jek dan memilih fitur layanan Go-Box

b. Go-Send

Go-Send merupakan jasa layanan pengiriman barang layaknya kantor pos, akan tetapi waktu pengiriman lebih cepat sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengirim suatu barang. Barang yang dapat dikirim melalui Go-send ini dapat berupa apa saja baik makanan, keperluan pekerjaan, serta berupa barang-barang lainnya yang dapat di jangkau menggunakan motor maupun mobil biasa. Harga dari layanan Go-send ini bervariasi tergantung pada jarak tempuh dan berat/ volume barang bawaan. Di dalam layanan ini customer bisa memilih memilih pembayaran ongkir akan di bebankan ke penerima ataupun pengirim tersebut dan dapat memilih menggunakan sistem cash maupun dengan metode pembayaran Gopay.⁶⁴

c. Go-Ride

Go-Ride merupakan jasa layanan untuk mengantarkan konsumen kemana saja sesuai alamat yang dituju menggunakan sepeda motor. Layanan ini menjadi salah satu layanan yang paling sering digunakan

⁶⁴ <https://www.go-jek.com> Diakses Pada Tgl 13 Februari 2022 Pukul 17.00 WIB.

oleh para pengguna aplikasi Go-jek. Pada layanan Go-ride ini pengguna Go-Jek hanya perlu mengisi kolom Tujuan destinasi maka harga akan otomatis muncul. Pengguna layanan Go-jek tidak perlu khawatir *driver* akan kesusahan mencari alamat pemesan, di karenakan para *driver* sudah di bekali fitur GPS yang sudah terenkapi pada aplikasi sehingga para *driver* bisa berpacu pada GPS tersebut.

d. Go-Car

Go-car merupakan layanan Go-ek yang berupa pengantaran konsumen keana saja dengan menggunakan alat transportasi mobil. Jenis layanan ini hampir sama dengan layanan go-ride yang menjadi pembeda hanya pada alat transportasinya saja.

e. Go-bluebird

Layanan Go-bluebird merupakan kolaborasi PT.Go-jek dengan PT. Bluebird. Dimana didalam layanan ini pelanggan akan di mudahkan didalam mendapatkan taxi dan melalui layanan ini pelanggan tidka perlu membayar tunai karena disediakan sistem layanan non tunai, seperti Go-pay, Paylater, LinkAja, Credit, dan debit card. Sehingga dengan mealai layanan ini peanggan akan leih di mudahkan dan praktis.⁶⁵

⁶⁵ <https://www.go-jek.com> Diakses Pada Tanggal 13 Februari 2022 Pukul 17.00 WIB.

2. Layanan Pesan Makan dan Belanja
 - a. Go-food
Go-Food merupakan jasa layanan untuk memberikan kemudahan dalam layanan pesan antar makanan. Go-jek telah berkerjasama dengan para marchine
 - b. Go-Mart
Go-Mart merupakan layanan untuk memberikan kemudahan berbelanja dari aplikasi ponsel dimanapun kita berada, terdapat puluhan toko dengan puluhan ribu produk, sehingga akan lebih praktis dan membuat konsumen lebih mudah berbelanja.
 - c. Go-med
Go-Med merupakan hasil kolaborasi antara GO-JEK dengan Halodoc. Go-Med merupakan layanan untuk Pelanggan yang ingin membeli obat, vitamin, dan kebutuhan kesehatan lainnya di apotek berlisensi yang sudah tersedia di layanan Go-Med, *driver* akan membelikan dan mengantarkan obat atau kebutuhan kesehatan lainnya kepada pelanggan sesuai dengan pemesanan pelanggan di aplikasi.
3. Layanan Hiburan
 - a. GO-Tix
Go-Tix merupakan jasa layanan pemesanan tiket bioskop, yang memberikan kemudahan untuk menonton film yang diinginkan
 - b. Go- Play
Layanan ini merupakan layanan streaming dan download film atau serial yang dapat diperoleh dari gojek. Layanan

ini memudahkan bagi pecinta film maupun serial yang ingin menonton dengan mudah dan praktis. Kamu juga dapat tetap menonton film tanpa koneksi internet dengan cara mendownload terlebih dahulu, sehingga kamu dapat menghemat paket data kamu.


C. Gambaran Umum Pemesanan Go-Food

Go-food merupakan layanan pesan antar makanan, pada layanan ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan yang sedang berada di luar jangkauan ketika merasa lapar. Gojek dilengkapi dengan berbagai jenis menu manakanan yang di tawarkan oleh merchant yang menjalin kerjasama mitra dengan go-jek. Adapun langkah- langkah untuk menikmati layanan go-food ini, antara lain:⁶⁶

1. Pastikan anda sudah mendownload dan menginstal aplikasi Go-jek terlebih dahulu.
2. Buka aplikasi Gojek. Lalu akan muncul tampilan beranda, seperti dibawah ini

⁶⁶ Diakses di <https://driver.go-jek.com/s/article/Cara-Menjalankan-Order-GO-FOOD> Pada 10 Desember 2021 Pukul 21.00 WIB.


Gambar 1.1



Didalam tampilan beranda terdapat beberapa menu. Kamu cukup klik pada menu Go-food sesuai dengan tanda panah

3. Lalu kalian akan di tampilkan dengan berbagai pilihan menu, mulai dari yang terdekat hingga yang terjauh, outlet yang terlaris maupun outlet yang baru bergabung. Biasanya juga terdapat pilihan menu sesuai dengan kategori promo yang sedang berlaku.⁶⁷


Gambar 1.2




⁶⁷ Diakses di <https://driver.go-jek.com/s/article/Cara-Menjalankan-Order-GO-FOOD> pada 10 Desember 2021 pukul 21.00

4. Pilih marchine, lalu pilih menu yang ingin di beli

Gambar 1.3



Gambar 1.4



5. Lakukan pembayaran dengan klik BAYAR.

D. Gambaran Umum Fitur Go-Send

Layanan Go-send merupakan layanan pesan antar berupa barang yang sama seperti sistem pos atau cargo. Namun didalam layanan gosend memiliki ketentuan yang tidak sebanyak jasa pengantaran barang lainnya. Jika didalam akad wakalah pada layanan go-send, *driver* bertugas sebagai wakil (yang mendapatkan amanah) dan pelanggan bertugas sebagai muwakil (pemberi amanah). Di semarang sendiri layanan Go-send banyak di gunakan untuk para Online shop yang ingin mengirimkan barang dagangannya ke customer. Layanan go-send juga sudah terhubung oleh Shopee dimana pembeli dapat memilih metode pengiriman gosend jika masih dalam satu kota yang sama atau memiliki jarak yang cukup dekat dengan lokasi merchant shopee.


Go-send adalah layanan pengiriman barang yang diselenggarakan oleh PT. Paket Anak Bangsa sebagai salah satu afiliasi gojek, yang disediakan oleh mitra dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua untuk mengangkut barang dari lokasi penjemputan pengirim barang ke lokasi tujuan penerima barang yang ditentukan oleh pengguna. Layanan go-send di ciptakan bagi orang yang ingin mengirimkan barang tanpa ribet da dalam waktu yang cukup singkat, yaitu dengan estimasi waktu 1-2jam saja untuk service go-send instant. Selain itu di layanan go-send makin aman karena di lengkapi dengan fitur asuransi dan live tracking. sehingga menguntungkan bagi pengirim maupun penerima barang nantinya⁶⁸. Adapun beberapa

⁶⁸ *Www.gojek.com* di akses 28 November 2021 pada pukul 10.00 WIB


service yang ditawarkan didalam layanan Go-Send, anantara lain:

- a. Go-send instant
Layanan go-send ini di peruntukan bagi pelanggan yang ingin mengantaran barang dengan estimasi 1-2 jam, layanan ini diperuntukan bagi pengiriman dalam kota (kota yang sama).
- b. Go-send sameday
Servis go-send ini d6iperuntukan bagi pelanggan yang ingi6n mengirimkan paket dengan estimasi 6-8 jam dengan dilengkapi fi6ture trackig sehingga pelanggan dapat merasakan aman.
- c. Go-send API
Service Go-send API adalah layanan pengiriman *on-demand* untuk platform online yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan
- d. Go-send Intercity
Service layanan go-send ini diperuntukan bagi pengiriman luar kta tanpa pelanggan harus ribet-ribet keluar rumah, karen smuanya dapat di pesan dan dilacak melalui android pelanggan.
- e. Go-send portal
Go-send dengan service portal diperuntukan bagi para online shop yang ingin mengirim paket sekaligus dengan sekali order.
Berikut beberapa petunjuk didalam menggunakan layanan Go-send, antara :
 - 1) buka aplikasi Go-jek, pilih layanan Go-send
 - 2) pilih kategori pengriman barang. Dalam kota atau luar kota.

Gambar 2.1




- 3) Isi detail pengiriman barang dan sesuai dengan petunjuk gambar 2.1
 - 4) Isi detail pengambilan paket
- Gambar 2.2




5) Isi komoditi barang

Gambar 2.3



Gambar 2.4



- 4) lakukan pembayara dengan metode pembayaran yang kamu inginkan.

E. Praktek Jasa *Driver* Ojek Online Yang Mengantar Makanan Non Halal

Di jaman sekarang ini, masyarakat di mudahkan dalam berbagai urusan melalui jasa online. Khususnya untuk membeli makanan, masyarakat tak perlu untuk pergi ke resto yang ingin dikunjunginya hanya untuk membeli makanan tertentu. Karena sudah ada berbagai aplikasi yang menyediakan layanan *food*. Seperti Go-Food, masyarakat hanya perlu memilih resto mana yang ingin dituju lalu

memilih makanan atau minuman apa yang akan dipesan, dan bisa memilih untuk membayar secara tunai ada menggunakan *Gopay*. Setelah memilih resto dan makanan yang akan dipesan, muncullah notifikasi di aplikasi *driver* jika ada pesanan. Namun *driver* hanya mengetahui resto yang dituju, tidak mengetahui apa yang dipesan oleh pelanggan. Setelah *driver* meng-klik tombol “ambil orderan” maka barulah muncul menu yang dipesan oleh pelanggan. Tak jarang, *driver* menemukan beberapa yang memesan makanan non halal, misalnya masakan babi atau ternyata yang dipesan oleh pelanggan adalah minuman keras. Rata-rata, *driver* tidak memperlakukan hal tersebut dan tetap mengambil orderan dan mengantarkan ke konsumen, entah makanan yang dipesan itu halal ataupun non halal.

F. Mekanisme Upah Untuk *Driver* Go-Jek Pada Online Food

Sebelumnya kita harus tau bahwa perusahaan Gojek bisa berkembang dari banyaknya mitra yang bergabung. Jadi setiap *driver* yang mendapatkan orderan maka hasil orderan tersebut akan dipotong sebesar 20% untuk perusahaan. Namun para *driver* tidak perlu unkhawatir akan potongan tersebut karena sudah sangat diperhitungkan oleh pihak Gojek, selain itu Gojek juga memberikan sistem bonus sesuai dengan point yang didapatkan *driver* tapi jika performa *driver* dibawah 75% maka sistem gojek tidak akan memberikan bonus dalam satu hari kedepan sampai pukul 00.00. Untuk perhitungan performa dapat dirumuskan seperti: $(\text{Orderan yang diselesaikan} / \text{Orderan Masuk}) \times 100\% = \text{Angka Performa}$.⁶⁹

Sistem gaji per orderan gojek ada beberapa macam dilihat dari jenis layanan orderan yang didapatkan yaitu layanan Go-Ride, Go-Food, Go-Dhop, Go-Send, Go-Mart, maupun point yang didapatkan. Sistem gaji pada Gojek tidak terhitung bulanan

⁶⁹ Diakses di <https://tipkerja.com/sistem-gaji-bagi-hasil-gojek/> Pada 10 Desember 2021 Pukul 21.00 WIB.

seperti halnya pada karyawan tetapi gaji yang didapatkan dari seberapa banyak *driver* mendapatkan orderan. Pada layanan Go-Food, orderan pemesanan makanan untuk perkilometranya sebesar Rp.2.500 secara umumnya tetapi ada beberapa kota dengan tarif yang berbeda tergantung dari biaya hidup kota itu sendiri. Untuk kilometer pertama sampai dengan kilometer keempat pembayaran ditarif sebesar Rp. 10.000 sehingga hasil pendapatan untuk *driver* yaitu Rp. 8.000 karena dipotong 20%. Dan pemotongan tersebut sudah dilakukan oleh sistem sehingga uang yang diterima *driver* secara otomatis adalah Rp. 8.000 dan langsung masuk ke akun *driver*.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA DRIVER OJEK ONLINE YANG MENGANTAR MAKANAN NON HALAL

A. Analisis Pembelian Makanan Non Halal Oleh Driver Ojek Online (Go-Food)

Go-Food adalah suatu layanan yang menawarkan jasa pesan antar makanan. Go-Food merupakan layanan dalam aplikasi Go-Jek, dimana Go-Jek adalah sebuah aplikasi ciptaan PT Go-Jek Madiun. Dalam menjalankan kegiatannya, PT Go-Jek Madiun bermitra dengan pengemudi ojek/*driver* pelaku usaha. Melalui sistem dalam aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk menemukan layanan dengan menggunakan sepeda motor yang disediakan oleh pihak ketiga (*driver*). Aplikasi ini menawarkan informasi tentang layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan. Jenis layanan yang dapat diminta melalui aplikasi salah satunya adalah Go-food.⁷⁰

Akad ijarah diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.⁷¹ Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga dan kekuatan.⁷² Akad ini termasuk kedalam akad sewa jasa yang mana bentuk pemanfaatan jasanya ialah adanya ketersediaan *driver* Go-Jek yang bertindak

⁷⁰ <https://www.go-jek.com/terms-and-condition/>, Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2022 Jam 07.36 WIB.

⁷¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 153.

⁷² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 168.

sebagai penyedia jasa untuk membelikan dan mengantarkan pesanan yang telah dipilih melalui layanan Go-Food oleh *customer* (penyewa jasa). Yang diakhiri dengan pemberian upah berupa ongkos kirim dari *customer* kepada *driver* atas jasa yang telah *driver* berikan. Jika ditinjau dari kelengkapan rukun menurut Jumhur ulama, rukun dan syarat ijarah ada (4) empat, sebagai berikut:⁷³

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Customer* Go-Jek bertindak sebagai *Mu'jir* yaitu orang yang memberikan upah yang menyewakan, *Driver* Go-Jek bertindak sebagai *Musta'jir* yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
2. *Shighat* ijab kabul antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*. Bentuk ijabnya ialah pada saat *customer* menentukan pesannya dan menyetujui setiap harga makanan yang dia pilih pada menu beserta ongkos kirim yang harus dibayarkan kepada *driver*, dengan mencantumkan alamat pengiriman beserta metode pembayaran yang diselesaikan dengan klik "Pesan" pada aplikasi layanan Go-Food. sedangkan bentuk kabulnya terjadi pada saat munculnya *driver* yang menerima pesanan tersebut dan mengkonfirmasi kepada *customer*.
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah), berupa ongkos kirim yang diterima oleh *driver* yang telah ditentukan dalam layanan aplikasi Go-Food. Ongkos kirim tersebut ditentukan berdasarkan jarak antara resto dengan alamat *customer*.

⁷³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia: 2001), hlm. 125.

4. Manfaat, dalam hal ini berupa layanan *driver* yang telah membelikan dan mengantarkan pesanan kepada *customer*.

Sehingga jika rukun ijarah di atas ditinjau berdasarkan syarat rukun ijarah yang dikemukakan oleh Sulaiman Rasjid yang berupa adanya manfaat dari barang yang disewakan, upahnya jelas dan barang yang disewakan adalah yang boleh menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).⁷⁴ Maka, rukun dan syarat dalam layanan *delivery order* Go-Food tersebut telah terpenuhi.

Akad kedua yang muncul pada transaksi Go-Food adalah Akad Wakalah Pihak Go-jek menerima pesanan dari konsumen yaitu makanan atau sejenisnya, kemudian pihak Go-jek membelikan makanan ke Restaurant (Merchant) dengan mewakilkan kepada *driver/operator* atas nama konsumen (bukan atas nama pihak Gojek atau *driver*), sehingga semua resiko kerugian ditanggung oleh konsumen sebagai *muwakil*, kecuali kerugian yang timbul karena kelalaian pihak Go-jek/*driver*. Dikarenakan yang menanggung biaya dan risiko adalah pihak konsumen, bukan pihak Go-Jek, maka seluruh kemanfaatan adalah menjadi milik dari orang yang diwakilinya (konsumen), pihak Go-Jek tidak boleh mendapatkan manfaat yang berasal dari sebab akad wakalah tersebut, namun pada kenyataan pihak *driver* dan perusahaan Go-Jek mendapat manfaat (keuntungan) atau fee dari transaksi ini, maka hukum dari transaksi ini menjadi Haram.

Hal ini menilik hadits Ibnu Lutbiyah :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ بْنُ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَمِيدٍ السَّعِيدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : أُرْسِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ قَبِيلَةِ الْأَزْدِ يُدْعَى ابْنَ لَطِيْبَةَ لِيَأْخُذَ

⁷⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hlm. 26.

الزكاة ، فلما جاء قال: هذا لك (رسول الله) وهذا حديث لي. " ثم قال: فلماذا لا يجلس في بيت أبيه أو في بيت أمه ثم يرى أهديته أم لا؟ ومن أجل روعي التي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئاً إلا إذا جاء به يوم القيامة الذي يحمله على كتفيه إن كان جملاً. سيصدر صوتاً أو تنن البقرة أو يثور التيس ثم يرفع يده حتى نرى إبطه "اللهم إني لم أقل اللهم لم (رواه البخاري).

"Telah mengkhabarkan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad, telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri, dari 'Urwah bin Az-Zubair dari bapakku, Humaid As Sa'idiy, semoga Allah Ta'ala meridhainya, dia berkata: 'Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam mengutus seorang lelaki dari suku Azd yang dikenal dengan 'Ibnu Lutbiyyah' untuk mengambil zakat, maka ketika datang, dia berkata: 'Ini utukmu (Rasulullah) dan ini hadiah untukku'. Maka beliau bersabda: "Maka mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya kemudian dia melihat apakah diberi hadiah atau tidak? Dan demi jiwaku yang ada ditanganNya, tidaklah mengambil salah satu dari kalian sesuatu, kecuali dia datang dengannya (barang yang dia ambil) di hari kiamat yang dia memikulnya di atas pundaknya, jika itu unta maka (akan) bersuara, atau sapi maka (akan) melenguh, atau kambing maka (akan) mengembik, kemudian beliau mengangkat tangannya hingga kami melihat ketiaknya "Ya Allah bukankah aku telah menyampaikan, Ya Allah bukankah aku telah menyampaikan, tiga kali."(HR. Bukhari).

Namun service fee atau keuntungan yang diterima oleh pihak *driver* dan pihak Go-Jek akan menjadi *halal*, jika pihak konsumen memberikan izin dan mengikhlaskannya. Karena pada dasarnya semua resiko dan keuntungan dari transaksi yang menggunakan aplikasi Go-Food adalah mutlak milik konsumen,

disamping itu pihak Go-Jek dan *driver/operator* hanya akan mendapatkan fee dari pihak merchant jika ada konsumen yang menggunakan jasa Go-food.

Dapat disimpulkan bahwa akad yang terjadi pada pemesanan GO-FOOD adalah ijarah ini terjadi antara pihak *driver* dan pelanggan, sedangkan akad jual beli terjadi antara pelanggan dengan pihak penjual makanan atau restoran. Kedua akad tersebut dapat dikategorikan pula menjadi akad wakalah bil ujah, sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh *driver* adalah mewakili pihak pelanggan untuk membeli suatu makanan dan memperoleh upah atas perwakilannya tersebut. Kemudian ditinjau dari hukum syara' wakalah bil ujah, yang pertama adanya dua pihak yang berakad yakni antara pelanggan (muwakil) dengan *driver* (wakil), yang menjadi mahallul aqd (objek perikatan) disini adalah makanan, kemudian ijab qabulnya terjadi dalam kesepakatan secara online antara keduanya yang berawal dari pelanggan yang memilih menu pesanan makanan menekan tombol "pesan sekarang" yang kemudian terhubung dengan *driver* yang bersedia menerima pembelian pemesanan makanan tersebut melalui aplikasi go-jek

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Pembelian Makanan Non Halal Oleh Driver Ojek Online Muslim

Pada materi kajian muamalah yang berhubungan dengan upah dalam jasa mengalami perkembangan dan kemajuan. seiring dengan makin beragam nya model transaksi manusia dari masa ke masa, terdapat banyak problematika yang berhubungan dengan transaksi yang berkaitan dengan ruang lingkup muamalat, yakni aturan-aturan yang yang ditinjau dari segi objek kemaslahatan sampai dengan segi kemanfaatan dari tujuan akad itu sendiri. Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya secara material maupun spiritual selalu berhubungan dengan orang lain.⁷⁵ Perihal tentang saling tolong menolong telah dianjurkan dalam Al-Qur'an, sehingga dalam kegiatan sosial tersebut manusia tetap berada dalam naungan jalan yang benar, maka tolong menolong pun tidak boleh sembarangan, harus melihat proses dan tujuannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-maidah (5) ayat 2, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
 نُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ٢

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

⁷⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: V Press, 2012), hlm. 42.

*Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*⁷⁶

Dari ayat diatas bisa kita lihat bahwa islam merupakan agama Rahmatan lil al'amin yang memiliki empat sifat dasar sebagai indikatornya. Keempat sifat tersebut adalah islam sebagai agama kasih sayang, islam bersifat universal, islam melarang diskriminasi, dan islam bersifat komprehensif. Akad ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upahmengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran imbalan jasa.⁷⁷ Ijarah juga telah diatur dalam syariat islam yang ditunjukkan dengan adanya firman allah QS.Al-Baqarah: 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ — ۲۳۳

Artinya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Quran.Kemenag.go.id*, (Jakarta Kementerian Agama RI, 2021), Al-Mai'dah ayat 2.

⁷⁷ Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 25.

secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁷⁸

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika menggunakan jasa orang lain, maka kita juga harus memberikan upah atas jasa yang telah mereka berikan. Menurut Nurimansyah Haribuan, upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu padasaat kegiatan ekonomi.⁷⁹ Ujrah (upah) tidak bisa dipisahkan dari ijarah karena ujrah termaksud bagian dari ijarah, sedangkan ijarah bersifat umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu yang diambil. Dari sekian banyaknya kategori jasa yang ditawarkan oleh jasa ojek online di Aplikasi Gojek ada satu jasa yang menurut penulis patut mendapatkan perhatian, yakni jasa pesan makanan yang diberi nama *Go-food*.

Dalam praktiknya, untuk melayani jasa beli dan antar makanan yang dipesan oleh konsumen melalui aplikasi jasa ojek online yang tersedia di *Smartphone*. Konsumen tinggal memilih restoran, kedai atau tempat

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Quran.Kemenag.go.id*, (Jakarta Kementerian Agama RI, 2021), Al-Baqarah ayat 233.

⁷⁹ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Pemburuhan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1997), hlm. 68.

makanan yang tertera didaftar pilihan. Setiap penjual makanan yang ikut mempromosikan produknya dalam aplikasi disertai dengan harga yang pas, dilengkapi dengan gambar yang serupa dengan makanan tersebut dan alamat lokasi kedai makanan tersebut.

Islam adalah agama yang toleran dan mudah, juga agama yang adil. Hukum orang muslim yang menghidangkan makanan bagi orang kafir tergantung tujuannya. Jika tujuan tersebut diperkenankan oleh syariat seperti mewujudkan keharmonisan di antara keduanya, mengajarkannya ke dalam Islam, serta menyelamatkan dari kesesatan, maka ini adalah tujuan yang mulia.⁸⁰ Allah SWT telah menegaskan hal ini pada banyak ayat Al-Quran, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 173, sebagai berikut :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - ١٧٣

Artinya:

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁸¹

Tidak lepas dari resiko dari adanya pemesanan makanan secara online melalui aplikasi jasa ojek online ini. terdapat resiko pada pembelian pesanan makanan nonhalal seperti daging babi, khamr, ataupun yang

⁸⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: V Press, 2012), hlm. 30.

⁸¹ Kementerian Agama RI, *Quran.Kemenag.go.id*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021), Al-Baqarah ayat 173.

lainnya yang tersedia di aplikasi tersebut yang tetap diambil oleh *driver* karena untuk melayani konsumen dengan profesional tanpa tau apa hukum yang telah diatur didalam Al-Quran .

Sejatinya tidak ada masalah dengan bekerja membantu orang nonmuslim, karena memang syariah ini membolehkan kita bergaul dan bermuamalah. Yang penting kita sebagai muslim tau sebagaimana batasan syariahnya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.⁸²

Di antara kaidah-kaidah yang ditetapkan syariah adalah (setiap perantara tergantung tujuannya).⁸³ Namun sejauh ini para *driver* jasa online masih melakukan praktik tersebut karena kurangnya pengetahuan apa hukumnya dan bagaimana upah yang didapat sebagai prantara untuk membelikan makanan non-halal yang berlaku dalam islam. karena pekerjaan jasa ojek online adalah melayani konsumen dalam segala jenis jasa salah satunya adalah ojek online, mereka juga mendapat pesanan dari jasa pembelian makanan yang ada di aplikasi, makanan yang dipesan oleh konsumen dalam aplikasi pun beragam salah satunya untuk membelikan makanan non-halal (daging babi).

Berdasarkan data yang terdapat di lapangan dapat diketahui bahwa seorang yang bekerja sebagai *driver* Go-jek ini merupakan dari semua kalangan agama, karena tidak ada aturan khusus dari pihak Go-jek tentang agama yang dianut. Alasan *driver* tersebut mau bekerja sebagai *driver* di PT. Gojek yang tak jarang harus mengantarkan makanan non halal ini karena sangat membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya mulai dari kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder

⁸² Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. (Jakarta: Rajawali Press,2015), hlm. 71.

⁸³ Munrokhim dan Misnam.Dkk, *Ekonomi Islam* (Jakarta:Rajawali Pers,2007), hlm. 66-67.

yang seiring semakin naik dan mahal nya harga kebutuhan pokok. Para *driver* menuturkan bahwa upah yang di dapatkan dari bekerja di peternakan babi ini sangat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga nya.

Adapun perbedaan pendapat para ulama terkait hukum mengantarkan makanan non halal di antaranya adalah :

1. Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Mundzir An Nisaburi, *Al Isyraf 'ala Madzahib al-Ulama'* Juz 6 (Makkah: Maktabah Makkah as-Saqiyah, 2004), hlm 326

وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ لِيَحْمِلَ لَهُ خَمْرًا
فَكَانَ مَالِكٌ, وَأَبُو ثَوْرٍ, وَيَعْقُوبُ, وَمُحَمَّدٌ يَقُولُونَ:
لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَهُوَ يُشَبِّهُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ
النُّعْمَانُ: ذَلِكَ جَائِزٌ وَلَهُ الْأَجْرُ "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَامِلَ الْخَمْرِ وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ"

Artinya : Para ulama' berbeda pendapat mengenai seorang laki-laki yang mengambil upah dari pekerjaan mengantarkan minuman keras. Imam Malik, Abu Tsaur, Ya'qub dan Muhammad berpendapat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Pendapat tersebut serupa dengan madzhab Imam as-Syafi'i.⁸⁴

2. Abu al-Ma'ali Burhanuddin Mahmud bin Ahmad Al Hanafi, *alMuhith al-Burhani fi al-Fiqh al-Nu'mani* Juz 7 (Bairut: Daar al- Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm 481

⁸⁴ Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Mundzir An Nisaburi, *Al Isyraf 'ala Madzahib al-Ulama'* Juz 6 (Makkah: Maktabah Makkah as-Saqiyah, 2004), hlm. 326.

إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ حَمَالًا لِيَحْمِلَ لَهُ خَمْرًا، قَلَهُ الْأَجْرُ
 فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ أَبُو يُسُوفَ وَمَحْمَدٌ: لَا
 أَجْرَ لَهُ فَوْجَهُ قَوْلُهُمَا: أَنْ حَمَلَ الْخَمْرَ مَعْصِيَةً؛ لِأَنَّ
 >لَعَنَ الْخَمْرَ يَحْمِلُ لِلشُّرْبِ وَالشُّرْبُ مَعْصِيَةٌ، وَقَدْ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلَ الْخَمْرِ
 وَالْمَحْمُولَ إِلَيْهِ>، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْحَمْلِ
 مَعْصِيَةً

Artinya : Apabila ada seorang laki-laki yang bekerja menjadi pangantar minuman keras, maka menurut Abu Hanifah dia berhak mendapatkan upah. Dan menurut Abu Yusuf dan Muhammad orang tersebut (kurir miras) tidak berhak menerima upah. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa mengantarkan minuman keras adalah maksiat. Karena minuman keras diantarkan untuk diminum dan meminum minuman keras adalah sebuah kemaksiatan. Dan sungguh Rasulullah SAW. Telah melaknat orang yang mengantarkan minuman keras dan orang yang minta diantarkannya. Hal tersebut menunjukkan adanya kemaksiatan dalam mengantarkan minuman keras.⁸⁵

3. Ahmad bin Abdurrazaq al-Duwaisy, *Fatawa al-Lajnah al-Daimah* (Riyadh: Idarah al-Ammah li at-Tab'i, 2011), hlm. 22

لَا يَجُوزُ لِسَائِقِ الْأَجْرَةِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَحْمِلَ مَن مَعَهُ
 خَمْرًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ

⁸⁵ Abu al-Ma'ali Burhanuddin Mahmud bin Ahmad Al Hanafi, *alMuhith al-Burhani fi al-Fiqh al-Nu'mani* Juz 7 (Bairut: Daar al- Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm. 481.

حَامِلِ الْخَمْرِ وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ, وَلِمَافِي ذَلِكَ مِنَ
التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : Tidak diperbolehkan bagi seorang sopir yang beragama Islam untuk mengantarkan orang yang membawa minuman keras. Karena Nabi SAW telah melaknat orang yang mengantarkan minuman keras dan orang yang minta diantarkannya. Itu karena hal tersebut masuk dalam kategori saling menolong dalam hal dosa dan permusuhan.⁸⁶

4. Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Duruus li syaikh Nasiruddin alBani*, Juz 34 (2011) hlm 14.

وَكَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ (لَعَنَ اللَّهُ فِي
الْخَمْرِ عَشْرَةَ...) عَشْرَةَ أَجْنَاسٍ إِيْتَدَاءً مِنَ الشَّارِبِ
وَأَنْتِهَاءً إِلَى حَامِلِ الْخَمْرِ؛ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ يَتَعَاوَنُونَ
عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ الَّذِي هُوَ الْمَعْصِيَةُ فِي الْأَصْلِ، لَكِنَّ
شُرْبَ الْخَمْرِ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَحْصَلَ بِدُونِ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَيَبِيعُ
الْخَمْرَ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَحْصَلَ بِدُونِ شِرَائِهِ، وَشِرَاءُ
الْخَمْرِ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَحْصَلَ بِدُونِ شِرَاءِ الْعِنَبِ، فَلِأَنَّ
هُوَ لِأَنَّ كُلَّهُمْ يُسَاعِدُ شَارِبَ الْخَمْرِ عَلَى شُرْبِ
الْخَمْرِ لَعَنُوا جَمِيعًا

Artinya : Sebagaimana terdapat dalam hadist shahih (Allah melaknat minuman keras dan sepuluh orang...) sepuluh orang tersebut mulai

⁸⁶ Ahmad bin Abdurrazaq al-Duwaisy, *Fatawa al-Lajnah al-Daimah* (Riyadh: Idarah al-Ammah li at-Tab'i, 2011), hlm. 22.

dari peminumnya sampai dengan yang mengantarkannya. Hal tersebut karena mereka saling membantu dalam minum-minuman keras yang mana itu adalah sebuah kemaksiatan. Karena orang yang minum minuman keras tidak mungkin mendapatkan minuman keras tersebut jika tidak ada penjual minuman keras. Penjualan minuman keras tidak mungkin terjadi tanpa ada pembeli. Pembeli tidak bisa membeli tanpa adanya penjual anggur. Oleh karena itu, mereka semua saling membantu para peminum dalam meminum minuman keras maka mereka semua terlaknat.⁸⁷

Berkaitan dengan hal ini dalam tinjauan Hukum Islam atas upah *driver* muslim yang melakukan jasa pengantaran makanan non halal dapat dilihat dari beberapa tingkatan seperti yang di jelaskan oleh Al-Syatibi:

1. Dilihat dari tingkatan dharurriyat, yaitu untuk memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.⁸⁸

Alasan yang dijelaskan oleh para *driver* berdasarkan penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa para *driver* sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak hanya dengan mengandalkan ijazah SMP, walaupun saja ada upahnya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sedangkan rata-rata *driver* Gojek sudah memiliki istri dan anak yang wajib di penuhi kebutuhannya sebagai suami dan bapak. Upah yang didapatkan dari bekerja mengantarkan makanan adalah Rp 8.000 untuk jarak terdekat dan bertambah Rp. 2.500 untuk

⁸⁷ Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Duruus li syaikh Nasiruddin alBani*, Juz 34 (2011), hlm. 14.

⁸⁸ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 171.

setiap kilometernya belum termasuk bonus intensif jika *driver* telah melakukan beberapa pekerjaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Bapak Erik, ia mengatakan bahwa upah yang di dapatkan sangat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan bekerja di peternakan tersebut juga tidak mempengaruhi keimanan Bapak Erik sebagai seorang Muslim yang tetap melaksanakan kewajibannya seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya.

Akan tetapi bekerja sebagai *driver* Gojek ini lebih banyak menimbulkan manfaatnya daripada menimbulkan mudharat. Namun ketika *driver* mendapat pesanan untuk mengantarkan makanan atau minuman non halal, secara tidak langsung pekerja juga sudah ikut andil dalam proses penjualan makanan atau minuman tersebut. Yang dimana sudah dijelaskan dalam pendapat kaidah fiqih bahwa jual-beli dalam kemungkaran itu tidak boleh. Karena sudah dijelaskan dalam Hadist:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ،
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ
 اللَّهِ الْغَافِقِيِّ، وَآبِي، طُعْمَةَ مَوْلَاهُمْ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجِهٍ
 بَعَيْنِهَا وَعَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَبَائِعُهَا وَمُبْتَاعُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ
 إِلَيْهِ وَآكِلُ ثَمَنِهَا وَشَارِبُهَا وَسَاقِيهَا "

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Anggur*

*dilaknat dari sepuluh sudut: anggur itu sendiri, orang yang memerasnya, orang yang diperasnya untuk sendiri, penjualnya, pembelinya, pembawanya, orang yang minta dibawakan, orang yang makan hasil penjualannya, peminumnya, dan orang yang menuangkannya.*⁸⁹

2. Dilihat dari tingkatan Hajjiyat, yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya.

Alasan yang dijelaskan oleh para *driver* bahwa upah yang di dapatkan dari bekerja sebagai *driver* di PT. Gojek ini mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga nya. Dengan bekerja sebagai *driver* Gojek ini segala kebutuhan baik untuk dirinya sendiri, untuk istri dan anak nya tercukupi dalam kebutuhan sehari-hari seperti untuk makan, membelikan susu anak nya, dan lain-lain yang menghindarkan pekerja dari kesulitan hidupnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa upah yang didapatkan dari bekerja sebagai *driver* di PT. Gojek, dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh pekerja tersebut maka ia telah memenuhi tingkatan hajjiyat yakni menghindari dirinya dari kesulitan hidupnya dan rumah tangganya yang apabila tidak terpenuhi dari salah satu kebutuhan tersebut dapat mempengaruhi kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga yang di mana seorang kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

3. Dilihat dari tingkatan Tahsiniyyat, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat

⁸⁹ Abu Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, Jilid 5 (Beirut: Dar Al-Risalah Al Alamiyah, 2009), hlm. 517.

manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.⁹⁰

Seperti yang dapat diketahui bahwa dengan bekerja sebagai *driver* di PT. Gojek ini para *driver* sudah bertanggung jawab terhadap istri dan anak nya sebagai suami dan kepala rumah tangga. Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dengan bekerja di bekerja sebagai *driver* di PT. Gojek tersebut Bapak Erik tidak dikucilkan kehidupannya di lingkungan masyarakat dan juga sudah melaksanakan perintah Allah SWT sebagai seorang muslim terlebih Bapak Erik sudah menjadi kepala keluarga yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Dari uraian di atas, dapat ditarik pendapat bahwa upah *driver* Gojek Muslim yang mengantarkan makanan atau minuman non halal jika di tinjau dari segi tingkatan Dharuriyat, Hajjiyat dan Tahsiniyat dalam tinjauan hukum Islam adalah:

1. Dalam tingkatan Dharurriyat hukumnya haram atau tidak di perbolehkan. Karena secara tidak langsung pekerja tersebut telah membantu dalam hal kemaksiatan seperti dalam kaidah fiqih yang menyebutkan bahwa jual-beli dalam hal kemaksiatan itu tidak boleh. Selain itu juga mengantar makanan atau minuman non halal lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat yang di dapatkan.

⁹⁰ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.172.

2. Dalam tingkatan hajjiyat dan tahsiniyyat dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh pekerja tersebut maka ia telah memenuhi tingkatan hajjiyat dan tahsiniyyat, bahwa pekerja muslim tersebut sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan harga kebutuhan dan biaya hidup semakin hari semakin mahal. Selain itu juga dengan bekerja sebagai *driver* Gojek tersebut pekerja sudah bertanggung jawab terhadap keluarganya kemudian dari hasil pekerjaannya, pekerja memperoleh upah yang dinilai sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan rumah tangganya sehari-hari
3. Dari uraian diatas penulis mengacu pada dalil kaidah yaitu
 - a. kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan (المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ)
 - b. kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan dharurat
(اَلْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً)
 - c. kemudhoratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudhoratan yang lebih ringan
(الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ)

Maka penulis menyimpulkan bahwasanya *driver* yang mengantarkan makanan non halal adalah boleh atau halal, karena dalam maqashid syari'ah bila ditinjau dari segi pengaruhnya dalam kehidupan *driver* yang bekerja mengantarkan makanan non halal berada dalam tingkatan hajjiyat., yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk

mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Dalam kasus, *driver* menerima pesanan karena *driver* belum mengetrahui isi pesanan yang diambil maka penulis menggolongkan kasus tersebut dalam tingkatan hajjiyat. Karena ketika pesanan tidak diambil maka akan mempersulit *driver* untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarganya.

C. Dampak Jika *Driver* Tidak Mengantar, Menolak, Atau Membatalkan Pesanan Pada Aplikasi

Driver adalah salah satu yang berperan aktif dalam menerima pesanan dari pelanggan Gojek. Dengan adanya produk *Go Food*, para pelanggan Gojek dengan bebas memilih restoran/ kedai serta menu makanan yang terdaftar di aplikasi Gojek baik yang halal ataupun yang haram. Yang menjadi masalah adalah ketika *driver* Gojek muslim mendapatkan orderan *Go Food* makanan haram, dan tidak sedikit para *driver* muslim yang mendapatkan orderan *Go Food* makanan haram. Karna para *driver* Gojek selalu mengaktifkan fitur *auto bid*.⁹¹ Dengan begitu semua orderan masuk dan langsung otomatis diterima, baik itu makanan halal maupun haram. Dengan mengaktifkan fitur auto bid para *driver* berharap agar menerima orderan lebih banyak dan cepat untuk menyelesaikan poin yang terdapat di aplikasi *driver* Gojek.⁹² Namun resikonya adalah ketika mendapatkan makanan haram, para *driver* dipaksa untuk menerimanya oleh Gojek, jika ditolak atau di batalkan akan turun performanya, berkurangnya orderan yang masuk ke aplikasi *driver*, dan jika terlalu banyak membatalkan orderan dengan sengaja mengakibatkan *suspend*.

⁹¹ Wawancara dengan driver Gojek Semarang, *Muhammad Zamroni* (32).Hari Senin, 14 Februari 2022, pukul 14.00 WIB

⁹² Wawancara dengan driver Gojek Semarang, *Rifki Andrian* (28).Hari Senin, 14 Februari 2022, pukul 14.10 WIB

Adapun dampak *driver* Gojek membatalkan orderan adalah sebagai berikut :

1. Berkurangnya performa *driver* Gojek yang mengakibatkan berkurangnya pesanan atau pendapatan yang masuk keaplikasi *driver* Gojek.
2. Jika *driver* terlalu sering mengabaikan atau menolak orderan dalam satu waktu tertentu akan dikenakan sanksi suspend selama 30 menit.
3. Jika *driver* dengan sengaja membatalkan pesanan pada saat menjalankan orderan akan kena sanksi suspend (dapat ajukan banding di kantor Gojek cabang).⁹³

⁹³ [Https://driver.Go-jek.com](https://driver.go-jek.com), Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2022 Jam 07.36 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap beberapa *Driver* Gojek di Kota Semarang dan dengan dikumpulkannya data-data yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang penulis angkat serta dengan analisis yang penulis lakukan maka dapat ditarik suatu kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Akad yang terjadi pada pemesanan GO-FOOD adalah ijarah ini terjadi antara pihak *driver* dan pelanggan, sedangkan akad jual beli terjadi antara pelanggan dengan pihak penjual makanan atau restoran. Kedua akad tersebut dapat dikategorikan pula menjadi akad wakalah bil ujah, sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh *driver* adalah mewakili pihak pelanggan untuk membeli suatu makanan dan memperoleh upah atas perwakilannya tersebut. Kemudian ditinjau dari hukum syara' wakalah bil ujah, yang pertama adanya dua pihak yang berakad yakni antara pelanggan (muwakil) dengan *driver* (wakil), yang menjadi mahallul aqd (objek perikatan) disini adalah makanan, kemudian ijab qabulnya terjadi dalam kesepakatan secara online antara keduanya yang berawal dari pelanggan yang memilih menu pesanan makanan menekan tombol "pesan sekarang" yang kemudian terhubung dengan *driver* yang bersedia menerima pembelian pemesanan makanan tersebut melalui aplikasi go-jek.
2. Berdasarkan kaidah *maqashid syari'ah* yang telah dibahas sebelumnya, maka *driver* yang mengantarkan makanan non halal adalah boleh atau halal karena dalam *maqashid syari'ah* bila

ditinjau dari segi pengaruhnya dalam kehidupan *driver* yang bekerja mengantarkan makanan non halal berada dalam tingkatan *hajiyat* yaitu masalah yang bersifat sekunder yang mana diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Dalam hal ini ketika *driver* menerima pesanan, *driver* belum mengetahui isi pesanan yang diambil maka penulis menggolongkan kasus tersebut dalam tingkatan *hajiyat*. Karena ketika pesanan tidak diambil maka akan mempersulit *driver* untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Dengan membatalkan pesanan makanan non halal tidak akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan *driver*, namun hanya mengurangi rating dan mendapat beberapa sanksi yang diterima olehnya yang akan mengakibatkan kesulitan *driver* dalam bekerja. Dalam tinjauan masalah *hajiyat*, maka *driver* diperbolehkan mengambil orderan karena akan mempermudah dari kesulitan-kesulitan *driver* dalam bekerja.

B. Saran

Dengan adanya kesimpulan dari penelitian penulis diatas, maka perlu rasanya menyampaikan beberapa saran sebagai masukan untuk pihak PT.Go-Jek, *driver*, serta Masyarakat. Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Untuk PT.Go-Jek diminta supaya memodifikasi fitur didalam aplikasi Go-Food, khususnya pada akun *driver* yang tadinya tidak menampilkan pesanan sebelum *driver* menekan tombol “ambil pesanan” sekiranya dapat diubah agar *driver* bisa melihat pesanan terlebih dahulu sebelum menerima atau menolak pesanan tersebut.

Sehingga *driver* dapat mengambil keputusan untuk menerima dan mengantarkan pesanan yang sesuai dengan syariat islam atau tidak, khususnya untuk *driver* muslim. Kemudian kepada PT.Go-Jek diharapkan juga tidak dengan mudahnya menurunkan rating *driver* ketika *driver* memilih untuk tidak mengantarkan pesanan yang dianggap *driver* muslim tidak sesuai dengan syariat islam dan harus disertai deskripsi alasan yang jelas.

2. Untuk *driver* muslim diharapkan dapat memilah dan memilih pesanan yang sesuai dengan syariat islam atau tidak. Jika memang pesanan tersebut sekiranya sudah sesuai dengan syariat islam maka *driver* dibolehkan untuk mengambil dan mengantarkan pesanan tersebut, namun sebaliknya jika pesanan tersebut sekiranya tidak sesuai dengan syariat islam maka *driver* wajib menolak pesanan tersebut untuk diambil dan diantarkan sekalipun hal ini akan berdampak pada ranting sang *driver*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazal.Dkk, 2010, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ahmad bin Abdurrazaq al-Duwaisy, *Fatawa al-Lajnah al-Daimah*, 2011, Riyadh:Idarah al-Ammah li at-Tab'i.
- Ahmad Sarwat, 2018, *Fiqih Jual-Beli*, Jakarta:Rumah Fiqh Publishing.
- Al-Ma'ali Abu Burhanuddin Mahmud bin Ahmad Al Hanafi, *alMuhith al-Burhani fi al-Fiqh al-Nu'mani*,Juz 7, 2004, Bairut:Daar al- Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushal*, Vol. IV, TT, TK, TP.
- Anggita Albi & Johan Setiawan, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi:CV.Jejak.
- Anwar Moh, 1979, *Fiqih Islam:Mu'amalah,Munakahat, Faro'id Dan Jinayah*, Bandung:PT. Al-Ma'arif.
- Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Asikin Zainal, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pemburuan*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Azwar Saifuddin, 2015, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakar Abu Muhammad bin Ibrahim bin Mundzir An Nisaburi, *Al Isyraf 'ala Madzahib al-Ulama'* Juz 6, 2004, Makkah:Maktabah Makkah as-Saqiyah.
- Daud Abu Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Jilid 5, 2009, Beirut: Dar Al-Risalah Al Alamiyah.
- Dettia Andi Ati Cawa, 2020 *Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Kerjasama Kemitraan Pada Perusahaan Gojek Dalam Perspektif Hukum Islam*,Makassar:Universitas Hasanuddin.
- Djuwaini Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Ertina Irma, 2018, *Kedudukan Hukum Jual Beli Barang Yang Haram Dikonsumsi Dalam Perspektif Hukum Islam*,

- Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.
- Fransiska Chindy.Dkk, 2019, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee dan Praktik Jasa Titip Barang (Studi kasus pada princessist Online Shop) jurnal prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Bandung:Universitas Islam Bandung.
- Ghafur Abdul Anshari, 2008, *Reksa Dana Syariah*, Bandung:Refika Aditama.
- Hadi Sutrisno, 2001, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta:Andi Offset.
- Harun, 2017, *Fiqh Muamalah*, Surakarta:Muhammadiyah University Press.
- Indah Apreliani Pratiwi, 2019, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order pada Aplikasi Gojek Madiun*, Ponorogo:Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Jalaluddin Imam As-Suyuthi, *Ad-Durar Al-Mantsur Fi Tafsir Bil Ma'tsur*, Juz: II, TT, TT:TP.
- Mardani, 2019, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencana.
- Mohammad Iqbal, 2004, *Pelayanan Yang Memuaskan*, Jakarta:PT.Elex Media Komputindo.
- Mohammad Mufid, 2016, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta:Prenadamedia Group.
- Muhammad bin Ahmad bin Rusyid, *Kitab al-bay' (al-Mukaddimah)*, Vol. II, TT, Beirut:Dar al-Fikr.
- Muhammad bin Qosim Al Ghazi, *Fath Qarib al-Mujib*, 2014, Jakarta: Daar Al-Kutub Al-Islamiyyah.
- Munrokhim Dan Misnam.Dkk, 2007, *Ekonomi Islam*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Mustofa Imam, 2016, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasiruddin Muhammad Al-Bani, *Duruus li syaikh Nasiruddin alBani*, Juz 34, 2011, TK:TP.

- Nawawi Hadari dan Martini Hadari, 1995, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Nawawi Ismail, 2012, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta:V Press.
- Pudjihard & Nur Faizin Muhith, 2019, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang:UB Press.
- Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al - Mishbah*, Jakarta:Lentera Hati.
- Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung:CV Pustaka Setia.
- Rasjid Sulaiman, 1994, *Fiqh Islam*, Bandung:Sinar Baru Algrasindo.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, 1988, Bandung:Al-Ma'arif.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz V, 1983, Beirut:Daar al-Fikr.
- Sahrani Sohari dan Ru'fah Abdullah, 2011, *Fikih Muamalah*, Bogor:Ghalia Indonesia.
- Sahroni Oni, Dkk. Maqashid, 2015, *Bisnis dan Keuangan Islam*, Jakarta:Rajawali Pres.
- Setyanto, 2013, *Wakalah Bill Ujrah dan Implementasinya*, Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Suhendi Hendi, 2013, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT. Raja Grasindo Persada.
- Suhendi Hendi, 2016, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Suryana, 2009, *Makanan Yang Halal & Haram*, Jakarta:PT. Mapan.
- Teguh Yudistya, *Pemberian Kuasa (Definisi Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Wakalah, Kewajiban kuasa, Pemberi kuasa , Cara dan Bentuk Kuasa, Macam-Macam Kuasa,berakhirnya Kuasa, Aplikasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah dan FATWA DSN-MUI)*, Jurnal Ekonomi Islam Wakalah,TT, Bandung:Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

- Waluya Bagja, 2007, *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung:PT.Setia Purna Invest.
- Waluyo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil- Ujah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021, *Quran.Kemenag.Go.Id*, Surah Al-Baqarah 2:168.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021, *Quran.Kemenag.Go.Id*, Surah Al-Baqarah 2:173.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021, *Quran.Kemenag.Go.Id*, Surah Al-Baqarah 2:233.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021, *Quran.Kemenag.Go.Id*, Surah Al-Baqarah 2:275.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021, *Quran.Kemenag.Go.Id*, Surah Al-Baqarah 2:278-279.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021, *Quran.Kemenag.Go.Id*, Surah Al-Ai-Maidah 5:2.
- Go-Jek, <https://www.gojek.com/id-id/products/>, Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2021.
- Go-Jek, <https://www.go-jek.com>, Diakses Pada Tanggal 7 November 2021.
- Go-Jek, <https://driver.go-jek.com/s/article/Cara-Menjalankan-Order-GO-FOOD>, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2022.
- Go-Jek, <https://www.gojek.com/blog/gojek/persyaratan-daftar-gojek/>, Diakses Pada Tanggal 13 Februari 2022.
- Go-Jek, <https://www.gojek.com/terms-and-condition/>, Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2022.
- Hikmah Al-Qur'an dan Mutiara Hadits <http://www.alsofwah.or.id/index.php/?pilih=lihatannur&id=176>, Diakses Pada Tanggal 4 April 2022.
- Hukum Jual Beli Halal dan Haram, <https://annur.ac.id/hukum-jual-beli/>, Diakses Pada 1 Februari 2022.
- KreditPintar, <https://www.kreditpintar.com/education/sejarah-gojek>, Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2022.

- Pranata Printing, <https://www.pranataprinting.com/sejarah-singkat-perusahaan-gojek-dan-perkembangannya/>,
Diakses Pada 28 November 2021.
- Tipkerja, <https://tipkerja.com/sistem-gaji-bagi-hasil-gojek/>,
Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2022.
- Tipkerja, <https://tipkerja.com/sistem-gaji-bagi-hasil-gojek/>,
Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2022.
- Universitas Diponegoro,
http://eprints.undip.ac.id/69802/3/BAB_II.pdf, Diakses
Pada Tanggal 29 Maret 2022.
- Hasil Wawancara Dengan Erik Robiyanto, Driver Go-jek Semarang, Pada Tanggal 2 Februari 2022 Bertempat Di Kedai Bang Brewok Bringin.
- Hasil Wawancara Dengan Muhammad Zamroni, Driver Go-jek Semarang, Pada Tanggal 17 Februari 2022 Bertempat Di Kedai Bang Brewok Bringin.
- Hasil Wawancara Dengan Rifki Andrian, Driver Go-jek Semarang, Pada Tanggal 17 Februari 2022 Bertempat Di Kedai Bang Brewok Bringin.

LAMPIRAN



Rifki Andrian 25 Tahun, Driver Go-jek Semarang.



Erik Robiyanto 35 Tahun, Driver Go-jek Semarang.



Muhammad Zamroni 40 Tahun, Driver Go-jek Semarang.



Nu Rohim 24 Tahun, Driver Gojek Semarang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Mohammad Ma'ruf Yanuar
Tempat, Tanggal lahir : Kudus, 15 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Agama : Islam
Status : Belum kawin

Alamat : Desa Panjang, RT.04/RW.01, Kec.Bae, Kabupaten Kudus, Prov.Jawa Tengah

No.Telepon : 0823-1365-5884
Email : mrfyanuar.sdrst@gmail.com
Motto : *"Bila harus memilih antara dua mudarat maka pilih yang paling ringan"*

Pendidikan :
SDN 1 Panjang (2005- 2011)
SMP N 2 Kudus (2011-2014)
MA Al-Anwar Sarang Rembang (2014-2017)
UIN Walisongo Semarang (2017-Sekarang)

B. Pengalaman

1. Pengurus PMII Rayon Syariah Tahun 2018-2019
2. Pengurus HMJ Hukum Ekonomi Syari'ah Tahun 2018-2019
3. Anggota Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (Forshei) 2018
4. Anggota Keluarga Mahasiswa Kudus Semarang
5. Ketua Pelaksana HESVALSIC (HES Festival Music) Tahun 2019
6. Pengurus UMKM Rangkul Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 01 April 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ma'ruf Yanuar', written in a cursive style.

Mohammad Ma'ruf Yanuar
NIM:1702036111